BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan pasti banyak pula permasalahan baru yang akan datang dan lebih kompleks. Banyaknya problematika dan permasalahan tersebut membutuhkan solusi dan jawaban hukum yang komprehensif, oleh karena itu *ijtihād* harus selalu berlanjut.

Banyaknya permasalahan baru tersebut tidak terdapat jawabannya secara jelas di dalam al-Qur'an dan *ḥadīṡ*. Ayat-ayat di dalam al-Qur'an mempunyai jumlah yang terbatas dan tidak bertambah. Sebagaimana pendapat 'Asymāwī, dalam Muhammad Mukri, mengatakan bahwa jumlah ayat di dalam al-Qur'an terkait tentang hukum syara' baik yang berada pada wilayah *mu'āmalah* maupun ibadah tidak lebih dari 700 ayat, dan sekitar 200 ayat saja yang membahas persoalan hukum keluarga, hukum perdata *mu'āmalah*, hukum waris, dan hukum pidana. Demikian juga dengan *ḥadīṡ* atau sunnah yang menjadi sumber hukum Islam kedua yang memiliki jumlah yang terbatas pula. Ada yang berpendapat bahwa *ḥadīṡ ahkām* itu berjumlah sebanyak 3000 *ḥadīṡ* dan ada juga pendapat yang mengatakan bahwa *ḥadīṡ ahkām* berjumlah 1200 *ḥadīṡ*. [1]

Keterbatasan jumlah ayat al-Qur'an dan *ḥadīṡ* yang berkaitan dengan masalah hukum ini dihadapkan dengan problematika kehidupan yang terus mengalami perubahan dan jumlah yang tidak terbatas,

[1] M. Mukri, *Rekontruksi Hukum Islam Indonesia,* (Yogyakarta: Idea Press, 2014), h. Ulama lain yang mengatakan bahwa jumlah ayat dalam al-Qur'an yang membahas terkait hukum syara' hanya terdapat 500 ayat, di antaranya adalah al-Ghazālī, Fakhruddīn al-Rāzī, Ibnu Qudāmah al-Maqdisī. Lihat al- Ghazālī, *al-Mushtasfa min Ilmi al-Ushūl*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), Jilid 1, h. 342. Fakhruddīn al-Rāzī, *al-Mahshūl fī Ilmi Ushūl al-Fiqh*, (ttp: Muassasah al-Risālah, 1997), Jilid 4, h. 23. Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *Raudha al-Nāzir wa Jannatu al- Munāzir fī Ushūl al-Fiqh*, (ttp: Maktabah al-Rusydi, 1993), Jilid 2, h. 334.

sebagaimana pernyataan dari Muhammad Baltaji, bahwa *nash* di dalam agama Islam sangatlah terbatas, sedangkan masalah dan problematika dalam kehidupan selalu bertambah dan berkembang.[2]

Dalam mencari solusi dari permasalahan dalam kehidupan ini, dibutuhkanlah sebuah *ijtihād.* Islam memberikan jalan keluar kepada ulama untuk melakukan *ijtihād* sebagai ruang untuk memecahkan permasalahan yang muncul di tengah-tengah kehidupan. *Ijtihād* adalah usaha untuk menyelesaikan segala macam problematika kehidupan, saat hukum tersebut belum terlihat secara komprehensif dalam al-Qur'an dan *ḥadīṡ*. *Ijtihād* merupakan hal yang menarik dan pembahasannya tidak pernah berhenti oleh ulama, baik dari zaman dahulu hingga saat sekarang. Banyak sekali metode *ijtihād* yang dapat digunakan oleh ulama. Salah satu contohnya yang sangat terkenal adalah Imām Mālik dengan metode *ijtihād*nya yaitu *maṣlahah mursalah*, dan Imām Abū Hanīfah dengan metode *istihsān*. Walaupun *ijtihād* yang dilakukan oleh ulama memiliki banyak metode dan ragamnya, namun metode *ijtihād* yang dilakukan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai dan merealisasikan *maqāshid al-Syarī'ah.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Adanya perbedaan metode di dalam menetapkan hukum, menggambarkan perbedaan corak dan arah pemikiran seorang mujtahid dalam menetapkan hukum. Perbedaan corak ini juga didasari oleh pemahaman mereka tentang batas penggunaan *ijtihād* dalam setiap masalah.

Pemikiran dan metodologi *istinbāṭ aḥkām* yang berbeda dari setiap mujtahid sangat mempengaruhi hukum yang dihasilkan. Dan perbedaan tersebut menunjukkan dinamika hukum Islam yang

[2] Muhammad Baltaji, *Umar Ibn al-Khattāb fī al-Tasyri',* (Kairo: Dār al-Salām, 2006), h. 35.

keberadaannya dapat menciptakan kehidupan yang dinamis sesuai perkembangan zaman. Menurut Yusuf al-Qarāḍawī,[3] *ijtihād* merupakan sebuah urgensitas bagi manusia untuk mengantisipasi fenomena-fenomena yang muncul karena adanya perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia, begitu pula kondisi masyarakatnya yang senantiasa mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman. Kedudukan manusia sebagai khalifah dituntut untuk berfikir, tetapi juga konteks berfikir ini masih dalam batasan syari'at Islam, yaitu senantiasa relevan dengan *naṣ syar'i.*[4]

Terbukti sepanjang sejarah, bahwa salah satu sebab Islam tumbuh dan berkembang diberbagai belahan dunia adalah oleh sifat Islam itu sendiri yang tidak pernah statis pada sebuah hukum. Hukum pada suatu masa dan tempat tertentu yang dihasilkan oleh seorang mujtahid tertentu dapat berlainan, bahkan bertolak belakang dengan masa sebelumnya, sesuai dengan fitrah dan tabiat manusia yang memiliki sifat dinamis, selalu berupaya untuk berubah dan bergerak kepada yang lebih baik dalam rangka meningkatkan fungsinya sebagai khalifah di atas bumi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Dalam konteks perubahan dan kedinamisan manusia tersebut, elastisitas dan fleksibelitas hukum Islam dalam menjawab problematika kehidupan manusia semakin dituntut dan diharapkan untuk bisa mengakomodasinya. Dalam bentuk inilah begitu pentingnya arti sebuah reaktualisasi hukum Islam dalam rangka mewujudkan agama Islam yang

---

[3] Menurut Yūsuf al-Qarāḍawī, ada dua bentuk ijtihād yang dibutuhkan saat ini, yaitu: 1. *Ijtihād intiqā'i* yaitu menyeleksi pendapat-pendapat ahli fiqh yang relevan dalam masalah tertentu, seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik. Lalu memilih mana yang paling kuat dalilnya diantara pendapat pendapat yang ada dan relevan untuk diterapkan saat ini, 2. *Ijtihād insyāi* yaitu menarik kesimpulan dalam sebuah problematika yang tidak dilakukan ileh pulamafiqh terdahulu. Yūsuf al-Qarāḍawī, *al-Ijtihād fi al-Syarī'ah al-īslāmiyyah Ma'a Naẓārāt Tahlīlīyah fī Ijtihād al-Mu'āṣir*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1987), h. 69

[4] Yūsuf al-Qarāḍawī, *Fiqh Tajdīd al-ṣahwah al-Islāmiyyah,* (Kairo: Muassasah al-Risālah, 1996), h. 40

bersifat *rahmatan lil ālamīn* senada dengan yang diungkapkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziah :

تغير الفتوى و إختلافهم بحسب تغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و النيات والعواعد .[5]

"*Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan zaman (masa), tempat, kondisi sosial, keadaan (niat), dan adat kebiasaan".*

Kaedah yang dirumuskan oleh Ibn Qayyim al-Jauziah di atas menunjukkan adanya faktor yang dapat dijadikan acuan dalam menilai terjadinya perubahan fatwa, yaitu faktor tempat, zaman, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan. Perubahan fatwa tersebut dapat terjadi apabila senantiasa berpegang pada tujuan dan dasar syariat Islam yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Sekalipun kemaslahatan tersebut akhir-akhir ini dalam pemikiran dan pemahaman sebagian manusia bersifat relatif yang dapat ditarik sesuai dengan kepentingan dan kemauan hawa nafsunya. Namun dalam Islam, kemaslahatan bagi manusia selalu didasari pada nash dan ruh syariat *(maṣlahāt)*.[6]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Dari paparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana dialektika hukum Islam berhubungan dengan realita sosial di mana hukum Islam itu senantiasa berkembang. Oleh karenanya, diperlukan *ijtihād* ulama untuk memberikan jawaban hukum guna menghilangkan kesimpangsiuran akan suatu kasus yang senantiasa berkembang di tengah masyarakat, baik karena tidak adanya penjelasan secara rinci dalam sumber pokok hukum Islam atau memang tidak adanya naṣ yang

[5] Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn an Rabb al-'ālamīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1977), Cet. Ke- 2, juz 3, h. 14.

[6] Wahbah al-Zuhaily, *Ushūl al-Fiqh al-Islamī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), Cet. Ke- 14, Jilid 2, h. 752.

mengatur akan hal itu atau karena ketidaktahuan seseorang akan suatu hukum pada sebuah permasalahan.

Diantara permasalahan terkait perkembangan zaman yang hampir selalu menjadi perdebatan adalah permasalahan hukum keluarga. Perjalanan hukum keluarga Islam mengalami perkembangan dan pembaruan secara besar-besaran pada abad sembilan belas. Dalam hal ini, pembaruan hukum keluarga menuntut agar negara Muslim untuk merumuskan kembali hukum keluarga dalam sebuah aturan resmi yang disebut undang-undang. Pada awalnya hukum keluarga Islam terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik yang hidup dalam norma adat kebiasaan masyarakat saat itu dan akhirnya mengalami proses pelembagaan, yakni norma hukum, adat istiadat masyarakat, berubah menjadi hukum tertulis yang harus ditaati dan diakui secara bersama.

Sebagaimana masyarakat, hukum juga selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, meskipun perubahan tersebut sering kali terlambat jika dibandingkan dengan perubahan masyarakat. Di samping sebagai jawaban terhadap kemajuan dan progresivitas masyarakat, perubahan hukum juga sering kali dilatarbelakangi oleh faktor politik yang dicanangkan oleh suatu rezim, baik dalam upaya reformasi dan modernisasi menjawab tantangan zaman atau untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti kepentingan ekonomi. Pada dasarnya, semua faktor tersebut sangat mempengaruhi terjadinya perubahan hukum yang ada di suatu negara atau masyarakat. Demikian pula halnya dengan hukum keluarga yang ada di komunitas Muslim di berbagai belahan dunia, faktor-faktor tersebut menuntut adanya perubahan signifikan dalam hukum yang mengitarinya.

Hukum keluarga, sebagai salah satu bidang hukum yang menurut para ahli merupakan bidang hukum yang paling sulit mengalami

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

perubahan, secara berangsur angsur juga mengalami perubahan signifikan, terutama ketika masyarakat telah mengalami kemajuan, baik secara sosial, budaya dan ekonomi, maupun gelombang globalisasi dewasa ini yang memungkinkan adanya pertukaran budaya dan wacana publik.

Terdapat seorang ulama kontemporer yang memiliki ide dan gagasan cemerlang dalam melakukan *ijtihād,* dan beliau merupakan seorang ulama yang berpengaruh dalam dunia Islam yang banyak memperbincangkan tentang permasalahan hukum keluarga, beliau adalah Syaikh Ali Jum'ah Muhammad Ibn Abd al-Wahāb yang selanjutnya disebut dengan Syaikh Ali Jum'ah. Syaikh Ali Jum'ah pernah menjabat sebagai *grand mufti* Mesir. Beliau menjabat selama sepuluh tahun sejak tahun 2003 hingga 2013.[7]

Selain menjadi *grand mufti* Mesir, Syaikh Ali Jum'ah merupakan anggota *Majmā' al-Buhūs al-Islāmiyyah* sejak tahun 2004 hingga saat ini, selain itu Syaikh Ali Jum'ah juga sebagai guru besar *ushūl fiqh* kuliah *Dirāsah Islāmiyyah wa al-Arabiyyah li al-Banīn* Universitas al-Azhar serta anggota *muktamār* fikih Islam di India dan sekjen *Ha'iah Kibār al-Ulamā*. Sebagai seorang ulama, Syaikh Ali Jum'ah merupakan sosok penting dalam perkembangan Islam kontemporer. Melalui karya-karyanya, Syaikh Ali Jum'ah sangat dikenal dalam dunia Islam di antara karyanya yang berkaitan dengan metode dalam ber*ijtihād* adalah *Āliyatu*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[7] Selain *muftī,* Ali Jum'ah juga merupakan seorang tokoh Islam yang banyak memberikan pemikirannya di dunia muslim internasional. Saat ini beliau masuk ke dalam 500 tokoh muslim yang paling berpengaruh didunia dan menempati posisi ke 20 di bawah Muhammad buhari selaku presiden Negeria yang berada di posisi 19. The muslim 500, *The World's 500 Most Influential Muslim 2018,* (Dabuq: The royal Islamic Strategic Studies Centre, 2018), h. 62 . Ali jum'ah di posisi kesepuluh pada tahun 2009. The muslim 500, *The 500 Most Influential Muslims 2009,* (Dabuq: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2009), h. 40.

al-Ijtihād. ,[8] *Ilmu Ushūl al-Fiqh wa 'Alāqatuhu bi al-Falsafah al-Islāmiyyah,* [9]*Ta'ārud al-Aqyasah inda al-Ushūliyyīn, al-Ijmā' inda al-ushūliyyīn, Madā Hujjiyatu al-Ru'ya inda Ushūliyyīn, Atsāru Żhābi al-Mahāl inda al-Ushūliyyīn* dan lain-lain.

Selama menjabat sebagai *grand mufti* Mesir, telah banyak sekali fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Syaikh Ali Jum'ah . Diantaranya fatwa yang berkaitan tentang ibadah, aqidah, mu'amalah dan hukum keluarga yang dijadikan dalam bentuk buku *al-Fatāwa al-Islamiyah min Dār al-Iftā'*.[10]

Keberadaan fatwa mempunyai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, dan telah banyak sekali problematika dan permasalahan yang sudah terjawab melalui fatwa, dan bahkan fatwa menjadi bahan rujukan dan pedoman oleh lembaga tertentu dalam menetapkan hukum.

Berikut akan penulis uraikan beberapa fatwa dan pendapat Syaikh Ali Jum'ah dalam masalah hukum keluarga yang terdapat dalam buku karya Syaikh Ali Jum'ah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

a. Perjanjian Perkawinan

Berkenaan dengan perjanjian perkawinan yaitu kesepakatan suami istri untuk meniadakan kehamilan, Syaikh Ali Jum'ah berpendapat bahwa :

---

[8] Dalam buku ini Ali Jum'ah menjelaskan tentang mekanisme berijtihad serta syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid. Ali Jum'ah, *Aliyatu al-Ijtihad,* (Kairo: Dār al-Risālah, 2004).

[9] Buku ini membahas tentang hubungan ushul fiqh dan filsafat Islam, selain menjelaskan hubungan antara keduanya, juga membahas tentang langkah-langkah yang harus dipenuhi oleh seorang *mujtahid* sebelum berijtihād dan menentukan sebuah hukum. Ali Jum'ah, *Ilmu Ushūl al-Fiqh wa 'Alāqatuhu bi al-Falsafah al-Islāmiyyah,* (Kairo: al-Ma'had al-Alāmī lī al-fiqh al-Islāmī, 1996).

[10] Kumpulan fatwa Ali Jum'ah terdiri dari 12 jilid, yaitu jilid ke 28-39. Ali Jum'ah, *al-Fatāwa al-Islāmiyah min Dār al-Iftā',* (Kairo: Dār al-Iftā' al-Misriyah).

الاتفاق على عدم الحمل جائز، لأن العزل مباح أو مكوره على خلاف بين العلماء وفي الحالين لا إثم فيه فيكون الاتفاق عليه جائزا .[11]

"Sepakatnya (suami istri) untuk tidak hamil hukumnya boleh, karena 'azl hukumnya mubah atau makruh atas perbedaan pendapat para ulama, dan dari dua hal pendapat tersebut tidak mengakibatkan dosa, maka kesepakatan tersebut hukumnya boleh".

Dalam fatwa ini Syaikh Ali Jum'ah membolehkan bagi pasangan suami istri yang bersepakat atau mengadakan perjanjian untuk tidak memiliki anak untuk selama- lamanya. Hal ini beliau kaitkan dengan *azl* yang hukumnya adalah mubah.

Pendapat ini berseberangan dengan pendapat *muftī* Arab Saudi Syekh Abdul Azīz bin Abdullāh bin Bāz,[12] beliau menyatakan bahwa:

لا يجوز لهما ما دامت المرأة قادرة فليس لهما ذلك؛ لأن الشريعة تريد من الناس العناية بالأولاد وتكثير الأمة، يقول النبي ﷺ :تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وفي لفظ :الأنبياء يوم القيامة ولأن في ذلك تكثير من يعبد الله من المسلمين، ولأن في ذلك أيضاً تكثير الأمة حتى

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[11] Ali Jum'ah, *al-Fatāwā al-Islāmiyyah min Dār al-Iftā'*, (Kairo: Dar-Ifta' al-Misriyah), Jilid 30, h. 9

[12] Syekh Abdul Azīz bin Abdullāh Bin Bāz adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dibidang sains Hadits, Aqidah, dan Fiqih. lahir di Riyadh - Arab Saudi tahun 1909 M/1330 H. Syaikh Bin Bāz pernah menjabat sebagai mufti kerajaan Arab Saudi, beliau juga merupakan rektor Universitas Islam Madinah, Hai'ah Kibāril Ulamā' (semacam MUI di Arab Saudi), Dewan Riset Ilmu dan Fatwa (al-Lajnah ad-Daimah lil Buhūts al-Ilmiyah wal Iftā'). Beliau meninggal pada tahun 1999 M dan dimakankan di Mekkah.

تكون الأقوى ضد أعدائها، فليس للرجل أن يدع الإنجاب خوفاً من تبعة المئونة ومشقة النفقة، أو من أجل التلذذ بالمرأة ونحو ذلك، وليس للمرأة كذلك، بل عليهما أن يتعاطيا أسباب الذرية ويحرصا على أسباب الذرية حتى يكثرا الأمة، وحتى يحققا ما قاله النبي ﷺ، لكن متى وجد ضرر على المرأة؛ لأنها تتألم كثيراً بسبب مرض في رحمها أو لأنها لا تلد إلا بعملية، فهذا عذر في عدم الإنجاب إذا كانت العملية تضرها ويخشى عليها منها.

كذلك إذا كان الأولاد كثيرين، بأن تتابعوا في زمن متقارب وشق عليها التربية فلا مانع من أن تأخذ بعض الحبوب أو بعض المانع سنة أو سنتين مدة الرضاع حتى تقوى على التربية، وحتى تستعين بذلك على تربية الآخرين الجديدين.[١٣]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

"Tidak boleh bagi keduanya (suami istri) untuk menghentikan kehamilan selama wanita (istri) sanggup untuk melahirkan, maka tidak ada kebolehan sama sekali bagi mereka. Karena syariah menginginkan dari manusia untuk memperhatikan anak-anaknya dan memperbanyak umat manusia. "Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan mudah beranak (subur) karena aku akan bangga dengan kalian di hadapan umat-umat yang lain". Dari lafadzh lain para (Nabi pada hari kiamat) karena dengannya akan banyak yang akan meyembah Allah dari kaum muslimin, dan karena pada hal itu juga banyak nya ummat menjadi ummat lebih kuat untuk melawan

[13] Imam Ibn Bāz, *Fatāwa; (Hukmu Ittifāq al-Zaujaini 'ala Īqāf al-Injāb),* Mauqi'u Rasmi li Masāhati Syekh al-Imām Ibn Bāz.

> *umatnya. Maka tidak boleh bagi seorang laki laki untuk melarang istrinya untuk melahirkan (bereproduksi) karena takut akan beban hidup dan nafkah, atau dikarenakan hanya ingin bersenang-senang dengan wanita, dan lain sebagainya, begitu juga dengan perempuan, hal demikian tidak boleh. Akan tetapi keduanya harus saling membantu sebab-sebab yang dapat mendatangkan anak, dan bagi mereka harus saling berpacu dan berlomba untuk mendapatkan atau sebab-sebab agar mendapatkan keturunan (anak), sehingga ummat menjadi banyak. Sehingga keduanya dapat mewujudkan apa yang disabdakan oleh nabi. Akan tetapi jika mereka menemukan kesusahan (dharar) atas perempuan, karena perempuan bisa merasakan sakit disebabkan adanya sakit pada rahimnya atau perempuan yang hanya bisa melahirkan kecuali dengan operasi, maka keadaan ini adalah udzur alasan untuk tidak bereproduksi, jika seandainya operasi tersebut membahayakan baginya, demikian juga seandainya jika anak banyak, seumpama mempunyai anak dalam waktu yang dekat, maka akan ada kesusahan bagi perempuan untuk mendidiknya, maka tidak ada larangan baginya untuk menggunakan obat-obatan atau hal yang dapat mencegah kehamilan dalam waktu setahun atau dua tahun semasa dalam waktu menyusui, sehingga ia mendapatkan kekuatan lagi untuk mendidik anak-anaknya yang lain.*

Istri mempunyai hak untuk mempunyai anak dari suaminya, begitu juga dengan sebaliknya. Sehingga menurut penulis ketika hak-hak dan kewajiban sudah diatur oleh syariat. Maka perjanjian atau kesepakatan suami istri untuk tidak mempunyai anak, merupakan perjanjian yang melanggar syariat. Sebagaimana syarat dalam melakukan perjanjian perkawinan tidak boleh mengenai hal-hal yang dilarang oleh agama.

Pada hakekatnya menikah sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan. Mempunyai keturunan merupakan impian bagi sebagian orang yang telah berumah tangga. Mempunyai keturunan yang soleh adalah suatu kebanggaan bagi orang tua. Karena doa anak yang sholeh akan tetap mengalir meskipun kedua orang tua telah meninggal, sebagaimana sabda Nabi SAW:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: " إذا مات ابن آدم إنقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، و علم ينتفع به، وولد صالح يدعوله (رواه الترمذى)

Artinya:"Jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali dari tiga perkara, sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang berdoa kepadanya.(HR. Al-Tirmidzi).[14]

b. Perencanaan dalam Menentukan Jenis Kelamin Janin

Berkembangnya sains dan teknologi pada saat ini merupakan serangkaian usaha dan menjadi sebuah kompetisi dalam menghasilkan penemuan-penemuan baru. Dari penemuan-penemuan tersebut sangat diharapkan dapat memberikan solusi dari permasalahan yang banyak muncul pada saat ini, dapat menjadi jawaban dan mengurangi beban dari segala hal yang menyusahkan manusia. Perkembangan sains dan teknologi tersebut akan diupayakan untuk terus meningkat karena manusia selalu ingin mengarahkan kehidupannya menjadi lebih nyaman dalam waktu selama mungkin.[15]

Adapun bentuk perkembangan sains dan teknologi dalam ilmu kedokteran adalah menentukan jenis kelamin, yang memungkinkan dapat menawarkan manfaat dan juga membahayakan harkat dan martabat manusia. Dalam hal ini, Syaikh Ali Jum'ah berpendapat bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[14] Muhammad ibn Isā ibn Saurah ibn Mūsā ibn Dahāk Al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī,* (Kairo: Syirkah Maktabah, 1975), h.398

[15] Kartono Muhammad, *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya terhadap Biotika,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 110.

مسألة تحديد نوع الجنس عالجناها على المستوى الفردي فالأصل في الأشياء الإباحة، لأن الإنسان يمكنه أن يتزوج أو لا يتزوج، و إذا تزوج فيمكنه أن ينجب أو لا ينجب، وإذا أنجب فيمكنه أن يحدد النسل أو لا يحدد، كل حسب أو ضاعه و أحواله، و كما يجوز للإنسان لأن يعمل على زيادة نسبة اختيار نوع الجنين بما ينصح به المختصون في ذلك من اختيار نوع الغذاء أو توقيت الجماع قبل التبويض أو أثناءه أو غربلة الحيوانات المنوية أو غير ذلك من الأسالب التي يعرفها أهلها، فكذلك يجوز التعمل المجهري مع الكروموسومات والمادة الوراثية DNA لنفس الغرض، إذ ليس في الشرع ما يمنع من ذلك على المستوى الفردي.[١٦]

"Permasalahan dalam pembatasan jenis kelamin dapat kita berikan solusi ditingkat level individu, bahwa sesungguhnya segala sesuatu pada asalnya adalah boleh, karena manusia mungkin baginya untuk menikah atau tidak menikah, dan jika menikah mungkin baginya untuk melahirkan atau tidak melahirkan, dan jika melahirkan maka mungkin baginya untuk membatasi keturunan atau tidak membatasinya. Seseorang bisa mendapatkan atau menghilangkannya sesuai dengan kondisinya masing-masing, sebagaimana boleh bagi seseorang untuk meningkatkan jumlah pemilihan jenis kelamin janin sesuai dengan anjuran dokter spesialis, seperti pemilihan jenis makanan, waktu berhubungan antara suami dan istri sebelum atau selama ovulasi, dengan skrining sperma, atau dengan metode lainnya yang diketahui oleh

[16] Ali Jum'ah, *Op.cit.*, h. 279.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

keluarganya. Demikian pula diperbolehkan untuk berinteraksi secara mikroskopis dengan kromosom dan dengan genetik DNA dengan tujuan yang sama. Karena tidak ada larangan dalam Syariat untuk mencegahnya secara individu".

Ada deretan nama tokoh yang setuju dengan pendapat Syaikh Ali Jum'ah diantaranya adalah Syekh Abdullāh al-Bassām, Musthafā az-Zurqā, Yūsuf al-Qaradhāwī, Abdullāh bin Bayyih, dan Nashr Fārid. Ulama ini berpendapat bahwa masalah dalam prosedur menentukan jenis kelamin pada janin tidak ditemukan adanya dalil yang kuat. Adapun pendapat lainnya bahwa berharap dan meminta jenis kelamin pada janin bukan suatu yang dilarang.[17] Karena hal tersebut juga pernah dilakukan oleh para nabi. Mereka meminta agar dikaruniai anak lak-laki. Seperti halnya ikhtiar Nabi Ibrahim sebagaimana yang termaktub dalam Surat al-Shaffat ayat 100-101 yang berbunyi:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ. فَبَشَّرْنَٰهُ بِغُلَٰمٍ حَلِيمٍ

Artinya:" Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang Termasuk orang-orang yang saleh. Maka Kami beri Dia khabar gembira dengan seorang anak yang Amat sabar". (QS.ash-Shaffast 100-101)

Bersimpangan dengan pendapat Syaikh Ali Jum'ah, terdapat juga pendapat lain yang tidak membolehkan penentuan jenis kelamin pada janin oleh kedua orang tua dengan bantuan media dan metode apa pun. Diantara ulama yang berpendapat demikian diantaranya adalah Syekh Muhammad an-Natasyah dalam kitabnya yang berjudul *al-Masāil al-Thibbiyah al-Mustajidah,* Abd an-Nashīr Abū al-Bashāl, dan Syekh Faishāl Maulawī dalam bukunya yang

[17] Indarum Syaitalasafiah dan David Rurafik, *Kaifa Takhtāru Jinsi Maulūdik*, (Riyādh: Dār al-Rifā'i, 1415 H), Cet. ke- 2, h.57.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

berjudul *Ikhtiyār Jinsi al-Janīn Dirāsah Fiqhiyyah Thibbiyah*. Pendapat yang menyatakan tidak bolehnya menentukan jenis kelamin pada janin juga didukung oleh Lembaga Fatwa Arab Saudi. Adapun isi dalam fatwa tersebut adalah:

شأن الأجنة من حيث إيجادهم في الأرحام و ذكورتهم وأنوثتهم هو من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه و تعالى[18]

"Dalam masalah menentukan jenis kelamin janin di dalam rahim untuk menjadikannya laki-laki ataupun perempuan adalah pengetahuan tentang ghaib yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa Taa'ala".

Secara umum, pendapat ini fokus pada satu fakta bahwa menentukan jenis kelamin pada janin, bentuk fisik dan segala hal yang berkaitan dengan anak Adam, semuanya merupakan takdir dari Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Usaha dalam menentukan jenis kelamin pada janin dengan cara dan metode apapun pada prinsipnya tidaklah sesuai, sebagai mana yang telah Allah tetapkan di dalam surat Ali Imran ayat 6 yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

Artinya: "Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Ali Imran: 6)

Ulama tersebut juga menyatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk kepada bagian dari usaha untuk mengubah ciptaan Allah.

[18] 'Abd al-Rasyīd Qāsim, *Ikhtiyār Jinsi Al-Janīn Dirāsah Fiqhiyyah Thibbiyah*, (Makkah: Maktabah al- Adāsy, 1424 H), Cet. ke- 2, h. 74.

Perbuatan tersebut sangatlah tercela dan dilarang oleh agama Islam. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Surat al-Nisa' ayat 119:

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ
ٱلْأَنْعَـٰمِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ
ٱلشَّيْطَـٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Artinya: "dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata". (QS. Al-Nisaa': 119)

c. *Khitān* Wanita

Syaikh Ali Jum'ah berpendapat bahwa khitān merupakan tradisi masyarakat yang sudah lama dipraktekkan. Di dalam buku dan web resmi Ali jum'ah telah menuangkan pendapatnya terhadap *khitān* wanita sebagaimana berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

علينا أن نعلم أولًا أن قضية «ختان الإناث» ليست قضية دينية تعبدية
في أصلها، وإنما هي قضية عادية – أي من قبيل موروث العادات –
وانتشرت هذه العادة بين دول حوض النيل قديما، فكان المصريون القدماء
يختنون الإناث وغيرهم من الشعوب فى حوض النيل، وقد انتقلت هذه
العادة إلى بعض العرب، كما كان في المدينة المنورة، أما في مكة فلم تكن

هذه العادة منتشرة؛ ولذلك عندما ذهب النبي صلي الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد أن العادة هناك مستقرة عندهم فنصح من تختن الإناث بألا تنهك في الختان كما في حديث أم عطية : « أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلي الله عليه وسلم : لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل.

ولم يرد عنه صلي الله عليه وسلم أنه ختن بناته، والسنة الفعلية أولى بمعرفة المسلك القويم في تلك القضية؛ حيث إنه لم يرد نص شرعي صحيح صريح يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم، فكان استمرار تلك العادة من باب المباح عند عدم ظهور الأضرار، أما مع ظهور تلك الأضرار البالغة التي قد تصل إلى الموت بما قرره أهل الطب فيكون منعه أولى، وحدوث تلك الأضرار قد تكون لاختلاف الزمان والغذاء والهواء، أو لغير ذلك من الأسباب، وقد تعامل المسلمون مع هذا الواقع الجديد بمنتهى الفهم الحضاري في نظامهم القانوني والأخلاقي[١٩].

"Hal pertama yang perlu diketahui tentang *khitān* pada wanita adalah pada aslinya *khitān* wanita bukan merupakan perintah agama sebagai suatu ibadah, namun *khitān* wanita hanya sebuah warisan dari tradisi masa lalu. Tradisi ini telah

[19] Ali Jum'ah, *Al- Ȧmar'ah Fī Haḍarah Al-Islāmiyyah*, (t.t.t.tp.t.th), h. 42

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

> menyebar dan dikenal dari masyarakat Mesir kuno. Praktek *khitān* perempuan yang mentradisi di Mesir tersebut kemudian menyebar ke wilayah-wilayah lain di kawasan benua Afrika. Lalu melebar keluar sampai ke Jazirah Arab yang pada akhirnya tradisi itu sampai ke kota Madinah. Masyarakat Makkah belum mengenal tradisi *khitān* perempuan sama sekali, tradisi itu baru dijumpai Rasulullah setelah berhijrah ke kota Madinah. Menurut riwayat Ummu 'Atiyyah menceritakan bahwa masyarakat yang tinggal di kota Madinah telah mentradisikan *khitān* untuk perempuan. Pada saat hijrah ke kota Madinah Rasulullah menjumpai praktek *khitān* itu kemudian beliau menasihatkan agar tidak dilakukan secara berlebihan. Rasulullah bersabda: "Janganlah berlebihan, karena bagian itu dapat mempercantik wajah dan menambah kesenangan saat berhubungan.[20] Riwayat lain menyebutkan: potonglah dan jangan berlebihan, karena itu dapat mencerahkan wajah dan lebih disukai suami.

Ali Jum'ah berpendapat bahwa masalah *khitān* wanita bukan merupakan perintah agama, *khitān* bagi perempuan hanya sebuah tradisi yang sudah lama dikenal masyarakat Mesir kuno. Praktek *khitān* telah dilakukan secara terus menerus hingga datang Islam. *Khitān* dilakukan baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Praktek *khitān* wanita yang mentradisi di Mesir tersebut kemudian menyebar ke wilayah-wilayah lain di kawasan benua Afrika. Lalu melebar keluar sampai ke Jazirah Arab yang pada akhirnya tradisi itu sampai ke kota Madinah. Masyarakat Makkah belum mengenal tradisi *khitān* wanita sama sekali, tradisi itu baru dijumpai Rasulullah setelah berhijrah ke kota Madinah

Menurut riwayat Ummu 'Atiyyah menceritakan bahwa masyarakat yang tinggal di kota Madinah telah mentradisikan *khitān*

[20] Abu Daud Sulaiman Ibn al-Ash'ath al-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, (Riyaḍ: Maktabah al-A'alif, 1424 H), Cet II, h. 952

wanita. Pada saat hijrah ke kota Madinah Rasulullah menjumpai praktek *khitān* itu kemudian beliau menasihatkan agar tidak dilakukan secara berlebihan. Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم يقول: لَا تُنْهِكِي فَإِن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل و في الرواية : اِخْفِضِي ولا تُنْهِكِى فإنه أَنْضَرُ للوجه و أَحْظَى عند الزوج.

(رواه أبو داود)

Artinya: Dari Abdul Malik ibn Umar dari Ummi 'Aṭiyyah al-Anṣārīyah: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah berlebihan, karena bagian itu dapat mempercantik *wajah dan menambah kesenangan saat berhubungan.*[21] *Riwayat lain menyebutkan: potonglah dan jangan berlebihan, karena itu dapat mencerahkan wajah dan lebih disukai suami.*(HR. Abū Dāud)

Berbeda dengan pendapat Syaikh Ali Jum'ah, ulama di masa klasik hampir seluruhnya mengakui *khitān* wanita sebagai bagian dari perintah syariat. Adapun perselisihan pendapat yang muncul hanya berkisar pada status hukumnya antara wajib, sunnah, dan ada pula yang menganggapnya sebagai bentuk *makrumah* (kehormatan) bagi perempuan yang dikhitan. Perselisihan pendapat tersebut dapat diklarifikasi sebagai berikut:

1) Pendapat yang menyatakan hukum *khitān* wanita adalah wajib. Pendapat ini dikeluarkan oleh al-Syāfi'ī, Ahmad ibn Hambal dalam salah satu riwayat, Yahyā ibn Sa'īd dari Syi'ah[22] Al-

[21] Abu Daud Sulaiman Ibn al-Ash'ath al-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, (Riyaḍ: Maktabah al-A'alif, 1424 H), Cet II, h. 952

[22] Alī Jād al-Haq Jād al-Haq, *al-Khitān,* (Kairo: Maktabah Asad al-Sunnah, 2007), h. 6

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Nawawī dalam *al-Majmū‘* menjelaskan pernyataan hukum wajib ini adalah pendapat mayoritas ulama *salaf* (yaitu golongan Sahabat dan Tābi‘īn) seperti pula yang diceritakan al Khutābī.[23]

2) Pendapat yang menyatakan hukumnya sunnah. Pendapat ini dikeluarkan oleh Abū Hanīfah, Mālik dalam riwayat yang paling masyhur, dan salah satu riwayat dari Ahmad, dan pendapat al-Murtaḍā dari madzhab Syi'ah.[24]
3) Pendapat yang menyatakan hukumnya *makrumah*. Dikeluarkan oleh Ibn Qudāmah, seorang ulama madzhab Hanbalī,[25] dan riwayat lain dari Abū Hanīfah dan Mālik.[26]

Adapun dalil-dalil yang melandasi pendapat ulama tersebut di atas baik dengan hukum wajib, sunnah ataupun *mubāh* dan *makrumah* adalah sebagai berikut :

Surat al-Nahl ayat 123:

ثُمَّ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ أَنِ ٱتَّبِعۡ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Artinya: "Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah Dia Termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." (QS. Al-Nahl: 123)

Ayat ini secara umum menjelaskan tentang syariat Nabi Ibrāhīm sebagai ajaran agama yang paling sempurna, sehingga Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti syari'at tersebut.

---

[23] Abū Zakariyā Muḥy al-Dīn ibn Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadhdhab,* ed.: Muḥammad Najīb al-Muṭī‘ī, (Jeddah: Maktabah al-Irshād, t.th.), Jilid 1, h. 349

[24] Alī Jād al-Haq Jād al-Haq, *Op.cit.*,h. 6

[25] Syaikh al-Islām Abī Muḥammad Muwaffaq al-Dīn Abd Allah bin Qudamah al-Maqdisī, *Al Mughni,* (Riyāḍ: Dār ‘Alām al-Kutub, 1997), Jilid 1, Cet II, h. 155

[26] Alī Jād al-Haq Jād al-Haq, *Op.cit.*,h. 6

Dalil dari Sunnah Nabi Saw. Banyak hadis yang dijadikan landasan *fuqahā* klasik untuk melegitimasi hukum khitān wanita Namun pada dasarnya hadis-hadis yang dipergunakan memuat hukum *khitān* laki-laki saja, termasuk hadis-hadis yang berisi lima fitrah dalam agama. Adapun hadis-hadis yang secara khusus menjelaskan *khitān* perempuan adalah hadis riwayat Ummu ‘Aṭiyyah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.[27]

Selain itu, ada sebuah hadis sangat populer di kalangan ulama yang menyebutkan *khitān* dapat memberikan kemuliaan bagi perempuan. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Hujjāj ibn Arṭā’ah:

عن الحجّاج بن أرطاءة عن أبى المليح ابن أسامة عن أبيه عن رسول الله قال: الختان سنّةٌ في الرجال ومَكرومةٌ في النساءِ (رواه أحمد والبيهقي)

Artinya: “Dari al-Hujjāj ibn Arṭā’ah dari Abu al-Malīh dari Usāmah dari ayahnya bahwa Rasulullah Saw. bersabda : Khitan itu hukumnya sunnah bagi laki-laki dan kehormatan bagi perempuan.” (HR. Ahmad dan al-Baihāqī)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

d. Poligami

Poligami sudah lama dipraktikkan oleh umat manusia jauh sebelum Nabi Muhammad Saw. melakukan poligami. Nabi-nabi sebelum Muhammad juga banyak yang melakukan poligami, seperti Nabi Daud a.s. memiliki 99 orang istri, dan Nabi Sulaiman a.s memiliki 100 orang istri , dan begitu juga umat-umatnya. Masyarakat Jahiliah dalam waktu yang cukup lama mentradisikan poligami dalam

[27]*Dari Abdul Malik ibn Umar dari Ummi ‘Aṭiyyah al-Anṣārīyah: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah berlebihan, karena bagian itu dapat mempercantik wajah dan menambah kesenangan saat berhubungan.*[27] *Riwayat lain menyebutkan: potonglah dan jangan berlebihan, karena itu dapat mencerahkan wajah dan lebih disukai suami.*(HR. Abū Dāud)

jumlah yang tidak terbatas hingga datangnya Islam. Sebagian dari orang Jahiliah ini kemudian memeluk Islam dan sudah berpoligami, sehingga harus tunduk kepada aturan Islam yang hanya membatasi poligami sampai empat isteri saja.

Menanggapi masalah poligami ini berkembang berbagai pendapat di berbagai kalangan. Masyarakat Barat (Eropa dan Amerika Serikat) berdalih bahwa sistem poligami akan membuat pertentangan dan perpecahan antara suami dan isteri serta anak-anaknya. Kondisi seperti ini pula yang mengakibatkan tumbuhnya perilaku yang buruk pada anak-anak. Mereka juga berpendapat bahwa poligami akan mengikis kemuliaan perempuan. Menurut mereka, perempuan tidak dapat merasa memiliki hak dan kemuliaan, jika ia masih merasa bahwa orang lain juga memiliki hati, cinta, dan kasih sayang suaminya. Seorang isteri senantiasa menginginkan agar suami menjadi milik satu-satunya, sebagaimana juga suami berhak menjadikan isteri milik satusatunya tanpa yang lain. [28]

Itulah sebagian propaganda Barat terkait dengan masalah poligami yang pada akhirnya menyalahkan adanya sistem atau lembaga poligami. Poligami dipandang sebagai perlakuan diskriminatif Islam, sebab hanya memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk memiliki pasangan lebih dari satu, sementara perempuan tidak boleh. [29]

Pandangan seperti ini juga disebarkan di berbagai dunia termasuk dunia Islam, sehingga sebagian umat Islam memiliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[28] Nuruddin, *Madza 'an al-Mar'ah.* Terj. Hasbullah, *Hak dan Kewajiban Perempuan: Mempertanyakan Ada Apa dengan Perempuan*, (Yogyakarta: Bina Media, 2005), Cet. I. h 184

[29] M. Sa 'id Ramadlan Al-Buthi, *Al-Mar'ah Baina Thughyan al-Nizham al-Gharbiy wa Lithaifi al Tasyiī'al-Rabbaniy*, terj. Darsim Ermaya Imam Fajaruddin, *Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2002), Cet. I, h. 138

pandangan yang sama tentang poligami, yakni sebagai ketentuan yang salah yang harus dilarang dalam Islam.

Sehubungan dengan itu Syaikh Ali jum'ah di dalam bukunya *al-Mar'ah fī Hadharati al- Islām* beliau berpendapat bahwa:

من باب تصحيح المفاهيم وإرساء الحقائق يجب علينا أن نعلم أن الإسلام جاء بالحد من تعدد الزوجات، ولم يأت بتعدد الزوجات كما يظن الآخرون، فعن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلي الله عليه وسلم : (اختر منهن أربعا) من هذا الحديث يظهر لنا أن الإسلام نص على الحد من كثرة عدد الزوجات، وفي المقابل لم يرد أمر لمن تزوج واحدة بأن يتزوج أخرى؛ وذلك لأن تعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته، وإنما يكون تزوج الرجل مرة أخرى لأسباب ومصالح عامة.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

فلم يرد تعدد الزوجات في القرآن الكريم بمعزل عن أسبابه، فالله عز وجل قال : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ فالذين فسروا الآية الكريمة، أو درسوها كنظام إنساني اجتماعي يفسرونها بمعزل عن السبب الرئيس الذي أُنزِلَت لأجله، وهو

وجود اليتامى والأرامل؛ إذ إن التعدد ورد مقرونا باليتامى؛ حيث قاموا بانتزاع قوله تعالى :﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ دون القول السابق، والذي صيغ بأسلوب الشرط ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ وكذلك دون القول اللاحق، والذي يقيد تلك الإباحة بالعدل حيث قال : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾.

فمن ذهب إلى القرآن الكريم لا يجد دعوة مفتوحة صريحة للتعدد دون تلك القيود التي أشرنا إليها ، ومن ذهب إلى السنة فسيجد أن الإسلام نهى عن التعدد بأكثر من أربع نساء، وشتان بين أن يكون الإسلام أمر بالتعدد حتى أربع نساء، وبين أن يكون نهى عن الجمع بين أكثر من أربع نساء[٣٠].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

"Dalam hal mengoreksi sebuah konsep dan kebenaran suatu fakta, hendaklah kita mengetahui bahwa Islam datang dengan memberikan batasan jumlah istri dalam berpoligami, dan poligami yang dimaksud tidaklah sama dengan pendapat yang lainnya. Dari salim dari ayahnya, bahwa Ghailan ibn Salmah al-Tsaqafī telah masuk Islam, dan ia mempunyai sepuluh orang istri, Nabi Muhammad SAW bersabda: pilihlah empat orang dari mereka.dari ḥadīṡ ini menjelaskan kepada kita, bahwasanya Islam memberikan batasan jumlah istri dalam berpoligami. Berkaitan dengan hal ini, Islam tidak memerintahkan bagi seorang suami yang telah menikah, untuk menikahi lagi wanita lain untuk berpoligami, karena pada

[30] Ali Jum'ah, *Al- Ȧmar'ah Fī Haḍarah Al-Islāmiyyah*, *Op.cit*., h.. 29

hakikatnya menikahnya seorang laki-laki dengan wanita lain untuk berpoligami karena sebab tertentu dan untuk kemashlahatan secara umum.

Al-Qur'an membolehkan poligami tidak terlepas oleh sebab tertentu, di dalam surat al-nisa' ayat 3 Allah berfirman:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ

Artinya: "dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. Al-Nisā': 3)

Para mufassir menafsirkan ayat ini berdasarkan sebab diturunkannya ayat tersebut, yakni karena adanya para yatim dan janda. Bahwasanya adanya poligami erat kaitannya dengan anak yatim. karena lafadz فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع dikaitkan dengan lafadz sebelumnya وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى yang merupakan shighah ushlub syarat. Dan diberi ikatan kebolehan dalam poligami dengan adil, sebagaimana firman Allah فان خفتم الا تعدلوا فواحدةً.

Bagi siapapun yang mencari dalil di dalam Al-qur'an, maka tidak akan menemukan perintah yang secara sharih untuk berpoligami tanpa adanya ikatan syarat sebagaimana yang telah kami tunjukkan. Dan jika dicari dalil di dalam sunnah maka akan ditemukan bahwa Islam melarang untuk berpoligami lebih dari empat orang wanita. Terdaat dua pendapat terhadap poligami, *pertama*, Islam

memerintahkan untuk berpoligami sampai empat orang wanita. *Kedua,* melarang untuk menggabungkan wanita (poligami) lebih dari empat orang perempuan."

Syaikh Ali Jum'ah berpendapat, bahwa Islam datang dengan memberikan batasan jumlah istri dalam berpoligami, dan poligami yang dimaksud tidaklah sama dengan pendapat yang lainnya. Dari salim dari ayahnya, bahwa Ghailan ibn Salmah al-Tsaqafī telah masuk Islam, dan ia mempunyai sepuluh orang istri, Nabi Muhammad SAW bersabda: pilihlah empat orang dari mereka. Dari ḥadīṡ ini menjelaskan kepada kita, bahwasanya Islam memberikan batasan jumlah istri dalam berpoligami, Islam tidak memerintahkan bagi seorang suami yang telah menikah, untuk menikahi lagi wanita lain untuk berpoligami, karena pada hakikatnya menikahanya seorang laki-laki dengan wanita lain untuk berpoligami karena sebab tertentu dan untuk kemashlahatan secara umum.

Ulama fiqh sepakat bahwa kebolehan poligami dalam perkawinan didasarkan pada firman Allah Swt. Surat al-Nisa' ayat 3 di atas, dengan berbagai ketentuan yang bervariasi. Ada yang membolehkan poligami dengan syarat yang cukup longgar dan ada juga yang memberikan persyaratan yang ketat. Di antara mereka juga ada yang menegaskan bahwa dibolehkannya poligami hanya dalam keadaan darurat saja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

e. Hak Perempuan Dalam Memilih Calon Suami.

Perjodohan yang dipaksakan merupakan persoalan yang konkret yang perlu mendapat perhatian pada masyarakat. Karena perjodohan yang dipaksakan merupakan diskursus klasik yang sudah menjadi kritik semua masyarakat, baik secara sosial dan kebudayaan. Umumnya nikah paksa tidak didasari rasa saling menyukai dan

mencintai sehingga sulit untuk memenuhi keluarga yang harmonis dan sejahtera dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri.

Beberapa dijumpai kasus nikah paksa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak perempuannya. Tak jarang, praktek nikah paksa yang dilakukan oleh oknum orang tua yang oleh orang tua bertujuan membahagiakan anak perempuannya justru berakhir dengan penyiksaan fisik maupun batin kepada anak perempuannya. Efeknya, umur pernikahan tidak berjalan lama.

Seorang perempuan kerap kali tidak bisa berbuat apa-apa ketika dihadapkan pada persoalan seperti ini. Di satu sisi dengan mematuhi perintah orang tuanya menerima perjodohan tersebut ia beranggapan bahwa hal itu adalah sebuah bentuk bakti kepada orang tua.

Dalam masalah ini Ali Jum'ah memberikan pendapatnya sebagaimana telah termaktub di dalam bukunya *al-mar'ah fi hadhārah al-Islām* beliau menyatakan bahwa:[31]

ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في حق اختيار كل منهما للآخر، ولم يجعل للوالدين سلطة الإجبار عليهما؛ فدور الوالدين في تزويج أولادهما يتمثل في النصح والتوجيه والإرشاد، ولكن ليس لهما أن يجبرا أولادهما – ذكورًا أو إناثًا – على زواج لا يرضونه، بل الاختيار الأخير في هذا للأبناء.

"Islam menyamakan hak laki-laki dan perempuan dalam memilih pasangannya satu sama lain, dan Islam juga tidak memberikan orang tua kekuatan untuk memaksa mereka. Peran orang tua dalam menikahkan anak-anaknya adalah menasihati, membimbing, tetapi bagi orang tua tidak memaksa anak-anak mereka laki-laki maupun perempuan, ke dalam pernikahan yang tidak mereka ridhai, tetapi pilihan terakhir dalam hal ini adalah untuk anak-anak mereka.

[31] *Ibid*., h. 35

Syaikh Ali Jum'ah menjunjung tinggi hak-hak perempuan. Seorang perempuan dewasa, dianggap telah memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan, seperti perdagangan, kepegawaian, dan sebagainya. Oleh karena itu, sangat logis jika perempuan juga dapat melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan urusan pribadinya, [32] termasuk menentukan pasangan hidupnya.

Hak memilih suami bagi seorang perempuan dalam Islam tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Persamaan laki-laki dan perempuan dalam masalah ini dapat ditinjau dari persamaan dalam hak dan kewajiban dalam agama. Kedudukan seorang perempuan tidak lebih rendah dari laki-laki, baik dalam akal, kecakapan, maupun kewajiban-kewajiban lain yang bersifat syar'i.

Islam memberikan acuan terhadap kriteria dalam memilih calon pasangan agar mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga berdasarkan ḥadīṣ Nabi SAW:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلّم أنه قال: تنكحُ المرأةُ لأربعٍ لمالها و لنسبها، و لجمالها، و لدينها فاظفر بذاتِ الدينِ تربَتْ يداك.

(رواه مسلم)

Artinya*: "Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. : Sesungguhnya beliau bersabda: "Nikahilah perempuan karena empat perkara : pertama karena hartanya, kedua karena derajatnya, (nasabnya), ketiga kecantikannya, keempat agamanya, maka pilihlah karena agamanya, maka terpenuhi semua kebutuhanmu".* (HR. Muslim)[33]

---

[32] Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā Madzāhib al-Arba'ah,* (Beirūt: Maṭba'ah al Salafiyah, t.th), juz IV, h. 50

[33] Muslim bin al-Hajjāj al-Naysaburī, *Shahīh Muslim*, (Beirut: Dār al-Jayl, t.th.), Juz. 1, h. 623

Hadīṡ di atas menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat perkara yaitu hartanya, derajatnya (nasabnya), kecantikannya, dan agamanya. Namun Nabi SAW sangat menekankan faktor agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan.

Dari penjelasan yang sudah penulis paparkan di atas, bahwa dalam fatwa dan pendapat Syaikh Ali Jum'ah tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa: *pertama*, Syaikh Ali Jum'ah membolehkan pasangan suami istri untuk mengadakan perjanjian untuk tidak memiliki keturunan, sedangkan menikah adalah salah satu sarana untuk mendapatkan keturunan yang sangat didambakan. *Kedua*, Syaikh Ali Jum'ah membolehkan hukum terhadap usaha dalam menentukan jenis kelamin pada janin, hal ini juga ditolak oleh ulama lainnya dengan dalih, bahwa hal tersebut adalah kehendak dan takdir dari Allah yang tidak dapat diganggu gugat. *Ketiga*, Syaikh Ali Jum'ah berpendapat bahwa masalah *khitān* perempuan bukan merupakan perintah agama, *khitān* bagi perempuan hanya sebuah tradisi yang sudah lama dikenal masyarakat Mesir kuno, sedangkan ulama di masa klasik hampir seluruhnya mengakui *khitān* perempuan sebagai bagian dari perintah syariat. *Keempat*, Syaikh Ali Jum'ah berpendapat bahwa hakikat poligami bukanlah suatu kewajiban, seseorag yang sudah menikah tidak ada kewajiban darinya untuk menikah lagi dengan wanita lain. Syari'at Islam mengatur kepada jum'ah maksimal dari berpoligami. *Kelima*, Syaikh Ali Jum'ah berpendapat bahwa seorang perempuan memiliki hak penuh untuk memilih dan menetukan calon suaminya. Melihat dari beberapa masalah tersebut, penulis penemukan adanya perbedaan pendapat Syaikh Ali Jum'ah dengan ulama lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Menurut penulis, pembahasan tersebut perlu dibahas dalam disertasi ini, mengingat bahwa dinamika sosial dan hukum Islam saling memiliki keterkaitan dalam melakukan perubahan. Satu sisi perubahan sosial karena hukum Islam, di sisi lainnya, perubahan hukum Islam karena perubahan sosial. Keberadaan hukum Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dengan jelas merubah sosial masyarakat pada waktu itu dari masyarakat jahiliyyah yang berpegang kepada adat kebiasaan mereka menjadi masyarakat Islam yang berpegang kepada hukum Islam. Tetapi hukum Islam juga melakukan perubahan karena terjadinya perubahan sosial. Sesuai dengan kaidah fikih yang dibuat oleh fuqaha: "berubahnya fatwa dengan sebab berubahnya masa, tempat, keadaan (niat) dan adat kebiasaan." Dengan melakukan perubahan hukum, maka hukum Islam itu dinamis, dan mampu beradaptasi, sehingga hukum Islam itu *op tu date* sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial.

Dinamisasi sebagai karakteristik hukum Islam mengindikasikan kemampuan hukum dalam mengakomodir, merespon dan menjawab setiap permasalahan baru yang tidak terdapat hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah sebagai konsekwensi logis dari perubahan sosial yang tak mungkin dielakkan.[34] Adakalanya hal-hal baru dan yang lama bertentangan secara bersamaan mempengaruhi aturan, kaidah-kaidah dan nilai-nilai, yang kemudian berpengaruh pula terhadap anggota masyarakat.

Menanggapi terhadap perubahan-perubahan sosial dan hukum Islam, dibutuhkan pemahaman yang benar terhadap dalil dari al-Qur'an dan Sunnah, tidak hanya memahami dalil secara tekstual,

[34] Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, (Indonesia: Dār al-Kutub al-Arabiyyah, 1994), h.2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

tetapi termasuk kepada kontektual, memahami maqāṣid al-Syariah, yakni maksud-maksud yang terdapat di dalam dalil. Sehingga hukum hasil ijtihādnya terhadap sebuah masalah menjadi hukum yang benar.

Adanya keberagaman hasil *ijtihād* tentang masalah hukum keluarga oleh Syaikh Ali Jum'ah dengan ulama lainnya, termasuk keberagaman pemahaman dalam memahami dalil, masuk ke dalam sebuah tipologi pemikiran Islam melalui tiga bentuk kategori corak pemikiran, yakni corak pemikiran tradisionalis, modernis, dan liberalis. Sehingga penulis tertarik untuk menganalisis corak pemikiran dan metode *istinbāṭ* hukum Syaikh Ali Jum'ah dalam menetapkan hukum dalam masalah hukum keluarga.

Dengan menganalisis corak pemikiran dan metode *ijtihād* seorang mujtahid, dapat dipastikan kebenarannya dalam menetapkan hukum. Sehingga kita tidak terpengaruh dengan model-model pemahaman ekstrim yang sempit dari kelompok tradisionalis (tekstualis), dan juga tidak terbawa dengan pemahaman yang liar dari kelompok liberalis yang sering melampaui batas. Umat Islam harus menjadi umat terbaik, yang dapat mengombinasikan dalil-dalil partikular dengan maksud-maksud yang global, menyambungkan tuntunan syari'at dengan realita kehidupan, serta terbuka dan toleran dengan perkembangan zaman dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan naṣ.

Dalam penelitian ini penulis memilih Syaikh Ali Jum'ah karena Syaikh Ali Jum'ah merupakan ulama kontemporer yang hidup pada masa sekarang dan beliau pernah menjabat sebagai *grand mufti* Mesir sekaligus beliau merupakan guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar yang pastinya beliau mempunyai wawasan yang luas. Ali Jum'ah adalah salah satu ulama kontemporer tingkat dunia yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

kajian-kajian dan kontribusi fatwa-fatwanya banyak sekali ditunggu dan diikuti oleh para intelektual muslim di negara-negara Islam.[35]

Mengomentari peran Syaikh Ali Jum'ah dalam dunia muslim saat ini, John L.Espacito dalam The Future of Islam mengungkapkan, bahwa Syaikh Ali Jum'ah merupakan representasi dari wajah Islam modern yang mampu menjawab tantangan maupun problematika kontemporer dengan ekstrasi hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan sebagaimana diungkapkan oleh Ibrāhim Najm yang menulis biografi khusus Syaikh Ali Jum'ah dalam The Epistemology of Exellence: A Journey into the Life and Throughts of the Grand Mufti of Egypt, menyatakan bahwa pengaruh inteltualitas Syaikh Ali jum'ah tidak terbatas sebatas di dunia muslim namun juga pemikiran-pemikirannya mendapat perhatian khusus kaum intelektual non muslim di dunia kontemporer saat ini.[36]

[35] Secara beruntun pada tahun 2009 dan 2010, Ali Jum'ah menduduki peringkat sepuluh sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dalam dunia Islam kontemporer. Selain itu,, pengaruh intelektuak Syaikh Ali JUm'ah banyak dirujuk di pusat-pusat lembaga hukum Islam terbuka di dunia muslim saat ini. *The most Influestual Muslim 2009 & The Most Influential Muslim 2010*. Jordan : The Royal Islamic Strategic Studies Centre, cet. 1 dan 2, h. 46 & 40. Diakses pada 17 JAnuari 2021. Lebih dari itu, sebagaimana pernah dimuat dalam *U.S. News & World Report* dan *The National* bahwa Syaikh Ali Jum'ah adalah salah satu ahli hukum Islam Internasional yang paling dihormati. Jay Tolson, *Finding The Voices of Moderate Islam*, U.S News & World Report, (Washington, D.C: 2 April 2008),

[36] John L. Esposito adalah seorang professor Universitas Georgetown dan penulis terkenal tentang Islam, ia memberikan penjelasan tentang sejumlah tantangan utama yang dihadapi umat Islam di zaman modern, juga menyoroti pandangan para pemikir Muslim kontemporer, termasuk Syaikh Ali Jum'ah. Esposito melihat bahwa Syaikh Ali Jum'ah sebuah symbol tokoh wajah Islam moderat yang mampu menegaskan pesan Islam yang membumi sesuai perkembangan zaman. Hal yang mengesankan bagi sejumlah pengamat barat, bahwa Syaikh Ali Jum'ah selalu menekankan pentingnya dialog dalam membangun perdamaian dan keharmonisan di Mesir bahkan seluruh dunia. Syaikh Ali Jum'ah sebagai symbol wajah Islam moderat dianggap Barat seharusnya diikuti oleh kaum muslim di dunia saat ini, hal itu sebagaimana pernah diterbitkan di The Times pada Juni 2007, dalam artikel yang menyatakan "*Must now follow Dr.Ghomaa's lead, and use the podium to denounce the radicals who have clouded so many of them".* Ibrahim Najm, *The Epitemology of Exellence: A Journey into the Life and Troughts of the Grand Mufti of Egypt,* (Beirut: Inno Vatio Publishing, 2012), h. 1

Syaikh Ali Jum'ah dipandang sebagai tokoh yang mempunyai kontribusi terhadap Mesir khususnya, dan dunia Islam modern pada umumnya. Puncaknya ialah ketika publik mengenalnya sebagai grand mufti Republik Arab mesir periode 2003-2013. Sejak ia ditunjuk sebagai grand mufti pada tahun 2003, Syaikh Ali Jum'ah telah melakukan beberapa terobosan baru bagi lembaga fatwa *Dār Iftā'* di Mesir seperti memodernisasi proses pengeluaran fatwa di Mesir salah satunya menjadikan teknologi dan sains sebagai sarana. Masyarakat Mesir dapat mengajukan permintaan fatwa pada suatu permasalahan melalui website *Dār Iftā'* dapat menjangkau seluruh dunia dengan terjemahan fatwa ke berbagai bahasa.

Selain itu produk-produk fatwa yang dihasilkan oleh Syaikh Ali Jum'ah sering berbeda dengan produk-produk fatwa yang dihasilkan oleh ulama lain, Syaikh Ali Jum'ah mengeluarkan fatwa-fatwa dan penyataan yang banyak berdampak besar bagi publik baik melalui media cetak, media elektronik, sosial media seperti youtube maupun siaran televisi mesir.

Dari penjelasan dan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menulis disertasi ini dengan judul **"Corak Pemikiran Hukum Islam Syaikh Ali Jum'ah dalam Masalah Hukum Keluarga."**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

1.2 Rumusan Masalah

Masalah utama yang akan penulis bahas dalam disertasi ini dapat dijabarkan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana corak pemikiran hukum Islam Syaikh Ali Jum'ah dalam masalah hukum keluarga?

2. Bagaimana metode *istinbāth* hukum Syaikh Ali Jum‘ah dalam masalah hukum keluarga?

Agar pembahasan ini lebih terarah maka penulis membatasi permasalahan hukum keluarga kontemporer yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan , perencanaan jenis kelamin janin, *khitān* wanita, poligami, dan hak wanita dalam memilih calon suami.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1) Untuk menganalisis dan memetakan corak pemikiran hukum Islam Syaikh Ali Jum‘ah dalam masalah hukum keluarga
2) Untuk menganalisis metode *istinbāth* hukum Syaikh Ali Jum‘ah dalam masalah hukum keluarga

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kajian pemikiran Hukum Keluarga Islam bagi khalayak pembaca dan penulis sendiri tentang dasar-dasar hukum Islam (ushul-fiqh) yang berkaitaan dengan perkembangan Hukum Islam sesuai dengan kondisi kekinian.
2) Penelitian ini akan memberikan banyak informasi yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan hukum kelurga Islam, yang senantiasa maju dalam mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dizaman modern.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

1.4 *Literature Review*

Sejauh pengamatan penulis, dalam penelusuran terkait penelitian yang secara khusus membahas tentang pemikiran hukum Islam cukuplah banyak, baik pemikiran hukum maupun metodologinya karena gagasan tentang pembaharuan pemikiran hukum Islam akan terus berkembang. Agar lebih terarah, maka penelitian ini difokuskan pada penelitian terdahulu yang dikelompokkan menjadi tiga bagian. *Pertama*, penelitian mengenai permasalahan hukum keluarga kontemporer. *Kedua,* penelitian mengenai pemikiran dan metode *istinbaṭ* hukum oleh tokoh dan ulama. *Ketiga,* penelitian tedahulu yang memfokuskan ketokohan Syaikh Ali Jum'ah.

Bagian pertama, penelitian mengenai permasalahan hukum keluarga yang dapat diidentifikasi antara lain:

Disertasi yang ditulis oleh Mohd. Rafi Riyawi dengan judul *Reinterpretasi Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional : Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam, UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2021*. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan tentang reinterpretasi hukum Islam (fikih) di Indonesia dibanding dengan negara-negara muslim lainnya, Mengkaji dan membahas secara mendalam dan kritis bentuk reinterpretasi hukum Islam yang merupakan pergeseran dan peralihan konsep fiqih tradisional tentang pencatatan perkawinan, pembatasan usia kawin dan persetujuan kedua calon mempelai, izin poligami, perceraian harus di depan sidang pengadilan agama, fitnah sebagai penghalang mewarisi, ahli waris pengganti, wasiat wajibah, penghapusan wakaf ahli dan kedudukan nazir sebagai salah satu rukun wakaf ke konsep fikih kontemporer sebagaimana terdapat dalam KHI, serta Mengkaji dan membahas aplikasi KHI dalam putusan-putusan Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung. Hasil dari penelitian ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

dijelaskan bahwa Reinterpretasi Hukum Islam sangat membutuhkan ijtihad untuk menemukan dan menetapkan hukum-hukum yang sesuai dengan kondisi zaman, masa, dan waktu. Tanpa ijtihad, maka hukum itu akan jumud, padahal kondisi masyarakat selalu berubah pada masanya. Dari sinilah ulamamendorong para pakar untuk bersungguh-sungguh berijtihad dalam menetapkan hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam juga perlu pengembangan. Sebab, kalau tidak ada pengembangan hukum Islam akan tetap statis dan tertinggal oleh dinamika kehidupan sosial. Di sisi lain, banyak peristiwa dan kejadian yang menjadi bagian dari perubahan sosial senantiasa tumbuh dan terus-menerus mengalami perkembangan tiada berkesudahan (‘*adamu tanāhī alwaqā’i*) yang kesemuanya itu memerlukan penyelesaian hukumnya, sedangkan naṣ, yakni wahyu dan sabda Nabi yang menjadi sumber pokok untuk menetapkan hukum Islam, telah terhenti atau berkesudahan (*tanāhā al-nuṣūṣ*). Dan upaya yang paling efektif untuk pengembangan hukum Islam itu adalah dengan terus-menerus melakukan ijtihad. Dalam persoalan hukum keluarga Islam di Indonesia, hasil ijtihad atau reinterpreatsi tersebut ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.[37]

Tesis yang ditulis oleh Nelli Fauziah dengan judul *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Maroko (Studi Komparasi Atas Kedudukan Wali Nikah)*, UIN Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018. Penelitian ini mengkaji latar belakang dibalik adanya dinamika upaya legislasi hukum keluarga Indonesia dan Maroko dalam menentukan aturan wali nikah, serta dampak atas implementasi dari aturan tersebut di masyarakat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa; *pertama*, dinamika pengaturan wali nikah dalam pembaharuan hukum keluarga di

[37] Mohd. Rafi Riyawi, *Reinterpretasi Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional : Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam, Disertasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Indonesia dan Maroko dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya berasal dari karakteristik hukum Islam yang sifatnya dinamis, perubahan sosiologis di masyarakat, politik, persinggungan antara hukum Islam dengan dunia luar, serta akulturasi budaya yang berkembang di masyarakat. *Kedua,*aturan wali nikah dalam hukum keluarga Indonesia masih dipengaruhi oleh fiqih klasik, sehingga keberadaan wali muthlak harus tetap ada. Sedangkan hukum keluarga Maroko telahmenghapus hak ijbar dan wali aḍal dalam waktu bersamaan. *Ketiga,* sampai saat ini KHI menetapkan pernikahan tidaklah sah tanpa wali, dan secara tidak langsung telah menghapuskan hak ijbar, karena harus mempertimbangkan persetujuan perempuan.[38]

Sebuah buku dengan judul *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Pembaharuan, Pendekatan, Dan Elastisitas Penerapan Hukum),* yang ditulis oleh; Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, dan Muhammad Hafidz, pada tahun 2020. Buku ini menghadirkan bacaan perkembangan dan pembaruan terhadap kerangka hukum keluarga yang ada di negara-negara Muslim kontemporer. Berangkat dari kebutuhan bahwa pembaruan hukum keluarga merupakan norma yang inheren dalam tradisi masyarakat Muslim, di dalam buku ini menghadirkan gambaran tentang keunikan-keunikan dari setiap proses legislasi dan kanunisasi hukum Islam, termasuk pula bagaimana pengaturan aspek-aspek hukum keluarga yang sebelumnya banyak ditemukan di dalam kitab-kitab fiqih.[39]

Jurnal dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Atas Konsep Maṣlahah dan Aplikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[38] Nelli Fauziah, *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Maroko (Studi Komparasi Atas Kedudukan Wali Nikah)*, Tesis UIN Kalijaga Yogyakarta, 2018.

[39] Ahmad Tholabi Kharlie, *Kodifikasi Hukum Islam Kontemporer; (Pembaharuan, Pendekatan, Dan Elastisitas Penerapan Hukum),* Jakarta: Kencana, 2020

Kontemporer, yang ditulis oleh Yoyo Hambali, Jurnal IAIN Curup pada tahun 2015. Tulisan ini focus pada masalah bagaimana konsep maṣlahah dan penerapannya dalam hukum keluarga Islam kontemporer. Pendekatan pada jurnal ini adalah pendekatan sosiologis dan sejarah sosial hukum Islam. hasil pada penelitian ini adalah bahwa sejak masa awal Islam dan munculnya para mujtahid dan begitu juga dengan generasi penerusnya, *ijtihād* dilakukan untuk memutuskan persoalana-persoalan baru yang muncul sebagai perubahan sosial dengan menjadikan maṣlahah sebagai dasae dan pertimbangan hukum. Di zaman kontemporer kasus hukum keluarga yang muncul pada masa ini, seperti perkawinan beda agama, kawin wanita hamil, kontrak pernikahan, adopsi anak, status anak yang lahir di luar perkawinan, dan hal-hal lainnya dapat diputuskan secara hukum dengan dasar maṣlahah. Dengan demikian, pertimbangan maṣlahah dapat menjadi dasar dalam *istinbaṭ* syari'at Islam yang tidak boleh diabaikan begitu saja karena hukum itu diputuskan untuk menciptakan kemaṣlahatan hidup manusia.[40]

Jurnal dengan judul *Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia*, yang ditulis oleh Sri Astuti, UIN ar-Raniry Aceh, 2021. Tujuan dari tulisan ini adalah menelaah tentang relasi antara sosiologi, hukum dan masyarakat, penggunaan ilmu-ilmu sosial dalam kajian Islam dan eksistensi sosiologi dalam kajian hukum keluarga Islam. Studi ini merupakan pembahasan hukum normatif yang mengkaji persoalan dengan merujuk pada literatur hukum. Artikel ini menyimpulkan bahwa hubungan antara sosiologi, hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan sebagai sebuah konsekuensi logis yang saling melengkapi. Realitas hukum yang terjadi dalam masyarakat justru lebih kaya ketika ditelaah dengan menggunakan perspektif sosiologi.

[40] Yoyo Hambali, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Atas Konsep Maṣlahah dan Aplikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jurnal IAIN Curup,2015

Kemudian penggunaan ilmu-ilmu sosial dalam kajian keislaman juga telah lama digalakkan oleh intelektual Islam, terutama yang berkaitan dengan bidang sosial dan humaniora. Selanjutnya eksistensi ilmu-ilmu sosial sebagai sebuah pendekatan dan perspektif dalam mengkaji hukum Islam, kasus-kasus hukum keluarga Islam yang membutuhkan sosiologi sebagai alat analisis. Sebagai contoh persoalan hibah, harta bersama dan ahli waris pengganti erat kaitannya dengan adat dan sistem sosial yang ada dalam masyarakat yang kemudian diakomodasi dalam hukum formal. Demikian juga menjadi pertimbangan dan sudut pandang hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan. Oleh karena hukum keluarga Islam tetap akan menjadi disiplin ilmu yang terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat Islam.[41]

Bagian kedua, penelitian mengenai pemikiran dan metode *istinbaṭ* hukum yang dilakukan oleh tokoh dan ulama tertentu yang dapat diidentifikasi antara lain:

Disertasi dengan judul *Pemikiran Fikih Satria Efendi Tentang Teknologi Informasi Dalam Perwalian Akad Pernikahan,* yang ditulis oleh Syamsiah Nur, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2020. Penelitian ini fokus membahas tentang pendapat ulamadan pemikiran fikih Satria Efendi yang berkaitan dengan masalah teknologi informasi dalam perwalian akad pernikahan akibat perkembangan zaman pada saat ini. Hasil penelitian disertasi ini menyimpulkan, *pertama,* dari 18 pendapat ulamayang penulis temukan, terdapat 10 yang menyatakan sah disebabkan makna *ittihad al-Majelis* adalah harus kesinambungan waktu dan bukan tempat tentang teknologi informasi dalam perwalian akad pernikahan dan 8 pendapat yang menyatakan tidak sah dengan argumentasi makna *ittihad al-Majelis* harus satu tempat dan satu waktu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[41] Sri Astuti, *Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia,* Jurnal UIN ar-Raniry Aceh, 2021

Kedua, pemikiran fikih Satria Effendi pengikut maẓhab Syafi'i dilihat dari latar belakang tempat kelahiran, pendidikan, guru, dan sosialnya, tetapi dalam masalah teknologi informasi dalam perwalian akad pernikahan sependapat dengan maẓhab Hanafiyyah yang menyatakan sah. *Ketiga,* analisis *maqāṣid al-Syari'ah* tentang pernikahan menggunakan teknologi informasi adalah untuk upaya *hifẓ al-Dīn* yaitu adanya pernikahan berarti sudah melaksanakan setengah dari agama, untuk upaya *hifẓ al-naf* yaitu antisipasi terjadinya goncangan jiwa dan menghindari larangan Islam hidup membujang, untuk upaya *hifẓ al-Nasl* yaitu menghindari larangan berbuat zina agar mendapatkan keturunan yang baik-naik, untuk upaya *hifẓ al-Māl* yaitu pemanfaatan harta yang dimiliki untuk kebutuhan keluarga sehingga harta tersebut mempunyai nilai.[42]

Disertasi dengan judul *Analisis Pemikiran Satria Efendi M. Zein Tentang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Ditinjau Dari Maqaṣid Syari'Ah,* yang ditulis oleh Ahmad Roza'i Akbar, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020. Disertasi ini menganalisis pemikiran *Satria Effendi M. Zein,* dalam problematika hukum keluarga Islam di Indonesia yang berkaitan dengan analisis yurisprodensi dengan pendekatan *Ushuliyah*. Ada sepuluh Keputusan Pengadilan Agama dari berbagai tingkatannya di Indonesia, khusus-nya dalam ranah hukum keluarga Islam di Indonesia, yang telah dianalisis oleh *Satria Effendi M. Zein*. Dalam analisisnya, *Satria*, menggunakan pendekatan Muqoronah/Perbandingan Maẓhab. Adakalanya ia mengungkap pendapat ulama dari berbagai maẓhab secara *qauli,* tetapi juga terkadang ia mengungkap pendapat mereka secara *manhaji.* Terhadap kedua cara ini akhirnya beliau harus menunjukkan semacam preferensi atau tarjih, mana di antara pendapat para fukaha terdahulunya yang dapat diterima dan dijadikan sebagai pendapat yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[42] Syamsiah Nur, *Pemikiran Fikih Satria Efendi Tentang Teknologi Informasi Dalam Perwalian Akad Pernikahan,* Disertasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020

terpilih. Namun, cara tarjih yang dilakukan oleh beliau mempunyai "kelebihan", jika dibandingkan dengan cara tarjih yang biasa dipakai ahli fikih lainnya. Salah satu kriteria tarjih yang digunakan beliau adalah sejauh mana pendapat itu mengacu pada *Maqasid al-Syariah*. Beliau menegaskan, bahwa apabila Hakim melihat adanya pendapat ulamaatau fuqaha yang bertentangan dengan kemaslahatan dan tujuan syariat, maka, hakim boleh memilih pendapat yang lain, selama pendapat itu sejalan dengan tujuan syariat (*Maqasyid al-Syari'ah)*.

Penelitian mengenai metode istinbāt hukum oleh Rahmawati dengan judul disertasi *Metode Instinbāth Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddīeqy,* UIN Alauddin Makassar, 2014. Pada penelitian ini membahas tentang latar belakang kehidupan sosial dan keagamaan Teungku Muhammad Hasbī ash-Shiddīeqī. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa metode istinbāth hukum Teungku Muhammad Hasbī ash-Shiddīeqī adalah *bayāni,* komparasi dengan *bi al-Ra'yi.*[43]

Disertasi dengan judul, *Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masā'il* 1926-1999 oleh Ahmad Zahro, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. Dalam disertasi ini membahas tentang keputusan lembaga fatwa NU dari aspek metode atau *manhāj* yang digunakan NU dan dinamika pemikiran fikih yang terjadi di NU. [44] Dalam Penelitian ini lebih banyak fokus kepada kritik terhadap produk hukum dari pada metode *istinbāth* yang digunakan oleh Lajnah bahtsul Masa'il NU. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode *qaulī, ilhāqī* dan *manhajī* merupakan metode istinbāth yang digunakan oleh NU dalam mengeluarkan fatwa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[43] Rahmawati, *Metode Istinbāth Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbī Ash-Shiddīqy),* Disertasi Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2014.

[44] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masā'il 1926-1999*, (Yogyakarta: Lkis, 2004)

Disertasi dengan judul *Fatāwa Majlīs al-Ulamā' al-Indūnīsī 'an Fiqh al Mu'āmalāt: Dirāsah Nazāriyyah Tahlīfiyyah li at-Tayyarāt Afkār al-Ahkām wa Manāhij Istinbāth al-Ahkām wa Tathbīqihā Alā al-Qawānīn* yang ditulis oleh M. Cholil Nafis, 2011. Disertasi ini di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Teori Hukum ekonomi Syari'ah*. Penelitian ini membahas mengenai metode *istinbāth* DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa serta bagaimana fatwa tersebut digunakan ke dalam undang-undang. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa metode *istinbāth* yang digunakan DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa adalah: *bayāni, qiyāsi dan istislāhi*, sedangkan penyerapan fatwa DSN-MUI ke dalam peraturan perundang-undangan dibagi kepada tiga model: *pertama*, penyerapan secara utuh ke dalam peraturan perundang-undangan dan menempatkan MUI sebagai lembaga yang berhak menentukan kepatuhan syariah. *Kedua*, penyerapan sebagian isi dan subtansial fatwa ke dalam peraturan perundang-undangan dan sama sekali belum dimasukkan ke dalam undang-undang. *Ketiga*, fatwa tidak diserap dalam peraturan perundang-undangan.[45]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Selanjutnya jurnal dengan judul *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Mahmūd Syaltūt, oleh Abd. Salām Arīf,* 2003. Penelitian ini membahas tentang pemikiran hukum dan metode istinbāt Mahmūd Syaltūt dalam mengeluarkan fatwa serta sejauh mana pembaharuan yang dilakukan oleh Mahmūd Syaltūt dan bagaimana relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam. [46]

Sebuah jurnal dengan judul *Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, yang ditulis oleh Jefry Tarantang, 2018. Di dalam jurnal ini menjelaskan bahwa

[45] M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: UI-Press, 2011)

[46] Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Mahmud Syaltut,* Yogyakarta: LESFI, 2003

pembaharuan syari‘at Islam selalu berbarengan dengan perkembangan dan pembaharuan pemikiran di dunia Muslim. Dari sekian banyak tokoh terkemuka pemikiran hukum Islam seperti Fazlur Rahman yang menawarkan istilah-istilah ideal moral dan hukum tertentu dalam makna teks dan awal pembagian tradisi Islam, Muhammad Syahrur yang menawarkan batasan teoritis dalam dalam ketentuan hukum Islam, dan Abdullah Ahmad al-Na’im yang menawarkan alternatif jawaban berdasarkan teori naskh dalam melakukan reformulasi hukum Islam bahwa muncul teori atau hasil pemikiran hukum Islam tradisional sudah tidak lagi relevan dengan keadaan zaman saat ini. Jadi pemikiran kontemporer diterapkan dalam reformasi hukum Islam. metode yang dapat digunakan sebagai pembaharuan dalam hukum Islam sepertu Fazlur Rahman dengan teori gerak, teori syahrur dengan teori naskh sebagai jawaban alternatif, dan Na’im menggunakan teori pembaharuan hukum keluarga yang sesuai dengan tujuan hukum Islam yang berlaku di setiap waktu dan tempat.[47]

Bagian ketiga, penelitian tedahulu yang memfokuskan ketokohan Syaikh Ali Jum’ah yang dapat diidentifikasi antara lain:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Tesis dengan judul Metode *Ijtihād Syaikh Ali Jum‘ah dalam Kitab al-Kalīm at-Thayyib Fatāwa Ashriyyah* yang ditulis oleh Wan Mohd Khairul Firdaus Bin Wan Khairuldin, Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2011. Dalam tesis ini membahas tentang mekanisme atau cara-cara yang digunakan Syaikh Ali Jum‘ah dalam mengeluarkan fatwa dan bagaimana penerapan fatwa tersebut dalam hal ibadah dan nikah. Penelitian ini hanya fokus kepada satu buku yakni *al-Kalīm at-Thayyib Fatāwa Ashriyyah*, dan tidak membahas mengenai corak pemikiran dan

[47] Jefry Tarantang, *Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Trasnformatif IAIN Palangka Raya, 2018.

metode *ijtihād.* Syaikh Ali Jum‘ah dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya.[48]

Selanjutnya penelitian dengan judul *Ijtihād Syaikh Ali Jum‘ah dalam Masalah-Masalah Kontemporer Dalam Bukunya al-Kalīm at-Thayyib Fatāwa Ashriyyah* oleh Muhammad Zakir, IAIN Imam Bonjol Padang, 2014. Dalam tesis ini membahas fatwa-fatwa Syaikh Ali Jum‘ah diantaranya yaitu *khitān* bagi perempuan, wanita pergi haji tanpa mahram, keluarga berencana dan pengembalian selaput dara. Penelitian ini hanya membahas mengenai metode *ijtihād* yang digunakan Syaikh Ali Jum‘ah dalam empat permasalahan tersebut di atas tanpa menjelaskan corak pemikiran Syaikh Ali Jum‘ah dan langkah-langkah konkrit yang dilakukan Syaikh Ali Jum‘ah sebelum menetapkan fatwa. Penelitian ini hanya terfokus pada satu buku yang di dalamnya memuat mengenai fatwa-fatwa Syaikh Ali Jum‘ah selama menjabat menjadi *mufti.*[49]

Tesis yang ditulis oleh Ulya Hikmah Sitorus Pane dengan judul *Studi Analisis Fatwa Syaikh Ali Jum‘ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah Urfi dalam kitab al-Kalīm at-Thayyib Fatāwa Ashriyyah,* UIN Sumatera Utara, 2016. Dalam penelitian ini Ulya Hikmah membahas mengenai fatwa Syaikh Ali Jum‘ah tentang nikah urfi, hasil penelitian pada tesis ini fokus kepada sah atau tidaknya nikah urfi menurut Syaikh Ali Jum‘ah , dan tidak ada pembahasan mengenai corak pemikiran dan metode *istinbāth* hukum yang digunakan oleh Syaikh Ali Jum‘ah .[50]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[48] Wan Mohd Khairul Bin Wan Khairuldin, *Metode Fatwa Ali Jum’ah Dalam Kitab al-Kalīm at-Thayyib Fatāwa Ashriyyah*, Disertasi Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2011.

[49] Muhammad Zakir, *Ijtihād Ali Jum’ah dalam Masalah-Masalah Kontemporer Dalam Bukunya al-Kalīm at-Thayyib Fatāwa Ashriyyah*, Tesis Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2014.

[50] Ulya Hikmah Sitorus Pane, *Studi Analisis Fatwa Ali Jum’ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah Urfi dalam Kitab al-Kalīm al-Thayyib Fatāwa Ashriyyah*, Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2016.

Penelitian oleh saudara David Sugianto dalam bentuk tesis pada tahun 2018 di UIN Imam Bonjol Padang yang membahas tentang *Pendekatan Maqāshid al-Syarī'ah Dalam Pemikiran Syaikh Ali Jum'ah*. Tesis David ini fokus membahas pendekatan dan penerapan *maqāshid al-syari'ah* dalam pemikiran Syaikh Ali Jum'ah. Mulai dari pendekatan *maqāshid al-syarī'ah* dalam hal menjaga kemaslahatan agama *(hifz al-dīn)*, menjaga kemaslahatan jiwa *(hifz an-nafs)*, menjaga kemaslahatan akal *(hifz al-'aql)*, menjaga kemaslahatan keturunan/nasab *(hifz an-nasl)* dan menjaga kemaslahatan harta *(hifz al-māl).* [51]

Tesis yang ditulis oleh Sri Aisyah dengan judul *Keluarga Berencana (Studi Analisis Fatwa Syaikh Ali Jum'ah Dalam Kitab Al-Fatāwā Al-Islāmiyyah*), UIN Imam Bonjol Padang, 2019. Dalam penelitian ini membahas tentang *tahdīd al-Nasl* (pembatasan kelahiran) dengan cara perencanaan peniadaan kehamilan dan aborsi. Tesis ini berfokus pada: *pertama* faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat Syaikh Ali Jum'ah dengan kebanyakan mufti di Mesir tentang Keluarga Berencana. *Kedua*, dalil yang dipakai oleh Syaikh Ali Jum'ah dalam pembahasan Keluarga Berencana. *Ketiga*,pengaruh *mażhāb* terhadap hasil fatwa Syaikh Ali Jum'ah pada masalah Keluarga Berencana. [52]

Tesis dengan Judul *Metode Ijtihād Syaikh Ali Jum'ah (1951-2018) Dalam Masalah Mu'āmalāt Māliyah Mu'āsirah* yang ditulis oleh Fajar, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. Dalam tesis ini Fajar fokus membahas tentang metode *ijtihād* Syaikh Ali Jum'ah dalam berfatwa khususnya dalam masalah *mu'āmalāt māliyah*, metode ijtihād apa yang paling dominan digunakan dalam masalah *mu'āmalāt māliyah*, serta

[51] David Sugianto, *Pendekatan Maqāshid al-Syarī'ah Dalam Pemikiran Ali Jum'ah*, Tesis Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2018.

[52] Sri Aisyah, *Keluarga Berencana (Studi Analisis Fatwa Ali Jum'ah Dalam Kitab Al-Fatāwā Al-Islāmiyyah)*, Tesis Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

relevansi fatwa Syaikh Ali Jum‘ah dengan konteks saat ini. Dalam penelitian ini tidak membahas tentang corak pemikiran Syaikh Ali Jum‘ah , serta pembahas ini tidak membahas sama sekali tentang hukum keluarga kontemporer.[53]

Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Kritik Teori Dan Metodologi Penggalian Hukum Islam Dalam Perspektif Syaikh Ali Jum‘ah* yang ditulis oleh Solihul Aminal Ma’mun. Artikel ini mengkaji pemikiran Syaikh Ali Jum‘ah pada kritik teori dan metodologi penggalian hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Syaikh Ali Jum‘ah tidak hanya mengandalkan usul fiqh dari kitab *al-Risālah* Imām Syāfi’ī sebagai satu-satunya rujukan untuk menggali hukum Islam. Tetapi beliau telah mengelaborasi usul fiqh kitab *al-Risālah* dengan usul fiqh yang dikarang oleh para ulama’ setelah Imām Syāfi’ī, seperti Imām al-Ghazāli dan Imām Syātibī. Dalam arti penggalian hukum Islam Syaikh Ali Jum‘ah sudah mengadopsi ilmu *mantīq* dan *maqāshid al-syarī’ah*. Dan tidak hanya itu, beliau juga tidak menutup masuknya metodologi lain selain usul fiqh untuk menguatkan, membela, mendukung atau sekedar membantu kevalidan penemuan dan penetapan sebuah hukum. Sebagaimana beliau menanggapi kritik agar metodologi ilmu sosial juga menjadi bagian instrumen dari usul fiqh.[54]

Artikel yang ditulis oleh Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar dengan judul *Pemikiran Syaikh Ali Jum‘ah Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariah.* Artikel ini hanya membahas pada satu fatwa saja dalam artikel ini disimpulkan bahwa pemikiran Syaikh Ali Jum‘ah dalam masalah ini cenderung menggabungkan dua bacaan yaitu kitab-kitab

[53] Fajar, *Metode Ijtihad Ali Jum’ah (1951-2018) Dalam Masalah Mu’āmalāt Māliyah Mu’āsirah,* Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.

[54] Solihul Aminal Ma’mun, *Kritik Teori Dan Metodologi Penggalian Hukum Islam Dalam Perspektif Syaikh Ali Jum’ah,* Jurnal Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

turāts serta wacana kontemporer. Dalam masalah ini Syaikh Ali Jum‘ah secara tegas mentolerir penggunaan sains (dalam hak ilmu astronomi) dalam menentukan awal bulan, bahkan Syaikh Ali Jum‘ah berpendapat bahwa penggunaan hisab lebih utama dari rukyat karena hisab telah menjadi kajian dalam ilmu-ilmu eksperimental yang mengindisikan tingkat kepastian, adapun rukyat inderawi mengandung keraguan disebabkan banyaknya hambatan.[55]

Adapun hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai ruang lingkup kajiannya, penelitian yang penulis lakukan ini fokus kepada fatwa dan tanggapan Syaikh Ali Jum‘ah mengenai masalah-masalah hukum keluarga, penulis akan memetakan corak pemikiran Syaikh Ali Jum‘ah dalam melakukan *istinbāth* hukum, termasuk kepada sumber rujukan yang digunakan oleh penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang Syaikh Ali Jum‘ah hanya fokus kepada kitab *al-Kalīm at-Thayyib Fatāwa Ashriyyah*, tanpa mengikut sertakan karya-karya Syaikh Ali Jum‘ah yang lain serta sumber-sumber dari situs resmi sang tokoh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Penelitian mengenai corak pemikiran hukum Islam Syaikh Ali Jum‘ah dalam masalah hukum keluarga rasanya perlu dilakukan, mengingat permasalahan hukum keluarga telah mengalami banyak mengalami pergeseran, dan mengakibatkan hukumnya pun mengalami perubahan.

1.5 Definisi Operasional

Berikut akan penulis jelaskan beberapa istilah-istilah dalam disertasi ini agar dapat dipahami dan disamakan persepsinya:

---

[55] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pemikiran Syaikh Ali Jum’ah Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariah*, www.museumastronomi.com, di akses tanggal 28 Desember 2020.

1.5.1 Corak Pemikiran.

Corak diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai bunga atau gambar-gambar (yang ada warna-warna) pada kain (tenunan, anyaman, dsb); berjenis-jenis warna pada warna dasar (seperti kain, bendera, dsb); sebagai sifat (paham, macam,bentuk). Dalam hal ini corak yang dimaksud adalah sebagai sifat yaitu suatu paham, bentuk dan macam. [56]

Pemikiran diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bahan untuk dipikir-pikir atau dipertimbangkan. [57] juga disebutkan sebagai pendapat; anggapan sebagai buah dari pemikiraan atau perkiraan, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki).[58]

Dengan demikian corak pemikiran merupakan sebuah peta dalam pemikiran, yang merupakan kerangka berfikir, pendekatan dan metode perumusannya. Corak pemikiran hukum islam merupakan suatu metode untuk memahami Islam yang berkembang dalam realitas sejarah, dan dalam konteks dinamika dan dialektika penafsiran yang sangat terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Setiap intelektual Muslim memiliki cara pandang tersendiri dalam memahami doktrin agamanya, maka terdapat dinamika pergulatan wacana kontestasi pemikiran hukum Islam.[59]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Adanya perbedaan metode di dalam menetapkan hukum, menggambarkan perbedaan corak dan arah pemikiran seorang mujtahid di dalam menetapkan hukum. Melihat itu semua penulis membagi corak pemikiran mujtahid di dalam menetapkan hukum kepada tiga, yaitu:

---

[56] Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 294
[57] *Ibid.,* h. 118
[58] *Ibid.,* h. 317

[59] Fuad Ba'ali dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989), h. 24

tradisionalis atau bisa juga disebut corak *ijtihād* dengan pemikiran yang sempit dan keras (اجتهاد التضيق و التشديد), moderenis atau bisa juga disebut dengan *ijtihād* dengan pemikiran yang seimbang (اتجاه المتوازن او مدرسة الوسط), dan yang terakhir liberalis, bisa juga disebut dengan *ijtihād* dengan pemikiran yang berlebihan (اتجاه الغلو في التوسع). Tiga bentuk *ijtihād* inilah yang berkembang dikalangan para ulama:[60]

1.5.2 Hukum Islam

Dalam istilah ushul fikih, hukum diartikan sebagai doktrin (*khitāb*) *Syari*' yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf*, yang berbentuk perintah, pilihan, ataupun berupa penetapan (*taqrīr*).[61] Menurut ulama fikih, hukum berarti efek yang dikehendaki oleh *Syāri'* (Allah) kepada seorang *mukallaf* dalam perbuatan, seperti wajib, haram, dan mubah.[62] Secara umum, hukum sendiri dipahami sebagai peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma tersebut berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Hukum dalam konsepsi seperti ini merupakan hukum yang berasal dari konsepsi Barat dan dibuat oleh manusia,[63] sehingga hukum dengan pengertian seperti ini bersifat duniawi. Hanya saja, dalam konteks keindonesiaan, jika pengertian hukum tersebut digandengkan dengan kata "Islam", maka akan sangat tergambar bahwa peraturan atau norma

---

[60] Yūsuf Qardhāwī, *Dirāsah fī Fiqh al-Maqāṣid,* (Mesir: Dār al-Syurūq, 2008), h.39

[61] Muhammad Abu Zahrah, *Kaidah-kaidah Hukum Islam,* terjemahan oleh Noer Iskandar dan Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: RajaGrafndo Persada, 2002), h. 149.

[62] *Ibid., h.150*

[63] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafndo Persada, 2002), Cet. ke- 10, h. 38.

tersebut bukan lagi semata bersifat manusiawi, tetapi terdapat aspek lain yang menyertainya, yaitu hukum Tuhan (Allah) yang ditetapkan oleh-Nya untuk manusia sebagai hamba-Nya.

Dalam konteks ini, menurut Daud Ali, hukum Islam merupakan konsepsi lain dari pengertian di atas, karena dasar dan kerangka hukumnya dibuat dan diatur oleh Allah SWT tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia, tetapi hubungannya dengan aspek-aspek lain di masyarakat, seperti hubungannya dengan Tuhan, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku tersebut, yang dalam bahasa Arab disebut dengan *al-hukm.* [64] Ahmad Rafiq mencatat, hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islāmi* atau dalam konteks tertentu dari istilah *al-syarī'ah al-Islāmiyyah.* Hukum Islam juga sering disebut dengan *Islamic law*. Meskipun merupakan khas Indonesia, hukum Islam tetap bersumber dari syariah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta manifestasi dari fikih yang merupakan penafsiran dan hasil *ijtihād* para ulama.[65] Dalam hal ini hukum Islam sangat berhubungan dengan syariah dan fikih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

1.5.3 Syaikh Ali Jum'ah

Syaikh Ali Jum'ah dilahirkan di kota Bani Suwef (Mesir) 1952. Beliau merupakan guru besar ilmu ushul al-fiqh pada Fakultas *Dirāsāt al-Islāmiyyah wa al-'Arābiyyah* di Universitas al-Azhar, Syaikh Ali Jum'ah pernah menjabat sebagai *mufti* Republik Arab Mesir dari tahun 2003 sampai 2013. Nama lengkapnya adalah Nuruddin Ali bin Jum'ah bin Muhammad bin 'Abdul Wahāb bin Salīm bin Abdullāh bin Salman. Ia

[64] *Ibid*

[65] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafndo Persada, 2000), Cet. ke- 5, h. 3.

lebih populer dengan sebutan Syaikh Ali Jum‘ah . Di beberapa *halaqah* (majelis ilmu) ia juga digelari dengan Syeikh Ali. Syaikh Ali Jum‘ah dilahirkan pada hari Senin, tanggal 3 Maret 1952 M/7 *Jumādil Akhir* 1371H, di desa Bani Suwaif, Propinsi asy-Syamaliah (utara) Mesir.[66]

1.5.4 Hukum Keluarga.

Secara etimologi, hukum keluarga diartikan dengan *al-ahwāl al-syakhsiyyah* dalam khazanah hukum Islam dan dalam akademisi Barat, yaitu *family law*, untuk menjelaskan istilah Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, istilah ini justru memiliki kaitan yang berhubungan dengan istilah Arab, yaitu hukum yang berasal dari kata *al-hukm*, sementara keluarga merupakan suatu istilah yang memang berasal dari bahasa Indonesia. Berikut beberapa pengertian hukum keluarga:

1) Dalam kitab *Al-Mausū’ah al-Islāmiyyah al-‘Ammah* menyebutkan hukum keluarga adalah:

الأحكام والمبادئ والمسائل المنظمة للعلاقات داخل الأسرة، بما يشمل أحكام الخطبة والزواج، والمهر، ونفقة الزوجة وواجباتها تجاه زوجها، والطلاق وتفريق القاضى بين الزوجين والخلع والنسب والرضاع وحضانة الأولاد والميراث والوصية والوقف[٦٧]

> “Ketentuan, prinsip, dan masalah yang mengatur hubungan dalam keluarga, termasuk ketentuan khitbah dan perkawinan, mahar, nafkah istri dan kewajiban istri terhadap suaminya, perceraian, pemisahan hakim antara pasangan, cerai gugat, garis keturunan, menyusui, hak asuh anak, warisan, wasiat dan wakaf”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[66] Ali Jum’ah, *al-Kalīm Thaiyyib Fatāwa Ashriyah*, (Kairo: Dār Salam, 1997). Jilid 2, h. 417.

[67] Dewan Tertinggi Urusan Islam Mesir, *Al-Mausū’ah al-Islāmiyyah al-‘Ammah*, (Mesir: Dewan Tertinggi Urusan Islam,2003), Jilid 1, h.8

2) Menurut L.J van Apeldoorn*;* Hukum keluarga *(familierecht)* adalah peraturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga.[68]
3) Menurut Prof Soediman Kartohadiprodjo, SH., Hukum keluarga adalah kesemuanya kaidah-kaidah hukum yang menentukan syarat-syarat dan caranya mengadakan hubungan abadi serta seluruh akibatnya.[69]
4) Menurut Ali Afandi, Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tidak hadir[70]
5) Dalam Ensiklopedi Indonesia, Algra, dkk, menuliskan bahwa Hukum keluarga adalah mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga. Yang termasuk dalam hukum keluraga ialah peraturan perkawinan, pengaturan kekuasaan orang tua dan peraturan perwalian.[71]

Dari beberapa definisi di atas terlihat bahwa hukum keluarga mengatur hubungan hukum atau peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak yang berkaitan dengan keluarga yang sedarah dan keluarga karena perkawinan. Hal ini meliputi perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan, perwalian, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[68] L.J. van Apeldoarn, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan oleh Mr. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita. 1980), h. 233.
[69] Soedirnan Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia, (*Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 83.
[70] Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga,. Hukum Pembuktian, (*Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 93.
[71] Algra, dkk, *Ensiklopedi Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), h. 134.

Jadi maksud judul ini secara keseluruhan adalah bagaimana corak pemikiran hukum Islam Syaikh Ali Jum‘ah dalam masalah hukum keluarga dalam buku *al-Fatāwā al-Islāmiyyah min Dār al-Iftā’.*

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library reseach),* merupakan penelitian melalui pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh Ali Jum‘ah yang terdapat dalam karya-karyanya serta tambahan dari karya tulis dari ulama-ulama lainnya, karena objek dari penelitian berkaitan tentang pemikiran Syaikh Ali Jum‘ah .

Penelitian ini juga membahas mengenai pemikiran seorang tokoh sehingga secara otomatis juga akan meneliti tokohnya. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan *historis.* Dengan mengkaji sejarah tentang Syaikh Ali Jum‘ah, dapat diketahui bagaimana pengaruh ketokohan Syaikh Ali Jum‘ah dalam sosio-religinya terutama ketokohan beliau dalam masalah hukum keluarga.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan ilmu “*ushūl fiqh”*, kerena kajian dalam tulisan ini membahas mengenai metode penetapan hukum Islam, artinya kajian ini mengkaji bagaimana usaha dalam menetapkan hukum yang bertujuan untuk mengetahui maksud pembuat syari’at dari al-Quran dan Sunnah, maka dilandasi dengan metode pengambilan kesimpulan yang sistematis dan logis yang biasa disebut dengan ilmu “*ushul fikih”,* sehingga dengan pendekatan ini bisa diketahui metode apa yang digunakan Syaikh Ali Jum‘ah dalam masalah kontemporer dan bagaimana corak pemikiran Syaikh Ali Jum‘ah dalam menghadapi suatu masalah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

1.6.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah hasil penelitian atau tulisan atau teoritis yang orisinil. Dalam hal ini sumber data primer yang digunakan adalah buku-buku karangan Syaikh Ali Jum'ah seperti kitab *al-Fatāwā al-Islāmiyyah min Dār al-Iftā'*, *al-Kalīm al-Thayyib Fatāwa 'Ashriyah (II jilid*). Di dalam buku ini terkumpul sekitar 905 fatwa Syaikh Ali Jum'ah dibidang fiqih ibadah (thaharah, shalat, puasa, zakat, haji), begitu juga fatwa tentang *mu'āmalah, akhwal alsyakhsiyah,* fatwa-fatwa di bidang kedokteran, akidah, beberapa permasalahan wanita, dan lain sebagainya. *Al-Hukmu al-Syar'ī 'Inda al-Usūliyyīn*, buku ini membahas tentang hukum-hukum syar'i, mulai dari pengertian hukum, pembahasan tentang *wajib, hasan, qabīh, shahīh, fasād, buthlān, rukhsah, 'azīmah*, dan lain sebagainya. *Al-Madkhal ila Al-Dirāsah al-Mazāhib al-Fiqhiyah*, buku ini menjelaskan bagaimana seseorang harus memahami kitab-kitab *turaṡ* dengan baik, di dalam kitab-kitab *turaṡ* tersebut terdapat berbagai macam ilmu pengetahuan yang selama ini belum diketahui secara sempurna, disebutkan juga bagaimana cara memahami maẓhab-maẓhab fiqih. Maẓhab Syafi'iyah, Hanafiah, Malikiah, dan Hanabilah. Dan masih banyak lagi buku-buku Syaikh Ali Jum'ah lainnya seperti *Al-Bayān lima Yusygaluhu al-Azhān, Al-Imām al-Syāfi'ī wa Madrasatuhu al-Fiqhiyah, Fatāwa Bait al-Muslīm, al-Bayān al-Qawīm li tashhīhi Ba'ḍa al-Mafāhīm, al-Qiyās 'inda al-Ushūliyyīn, Ta'arudh al-Aqyisah 'inda al-Ushūliyīn, al-Mushthalah al-Ushūliy wa musykilah al-Mafāhīm, Qaul al-Shahābi 'inda Ushūliyīn, Ijmā' 'Inda Ushūliyīn, al-Musthalah al-Ushūliy wa Tathbīq 'ala Ta'rīf al-Qiyas, 'Alaqah Ushūl Fiqih bi al-Falsafah, al-Nasakh 'inda Ushūliyīn, Qadhiyatu tajdīd Ushūlul al-Fiqh* dan lain sebagainya. Buku karangan Yūsuf al-Qarḍāwī , *Dirāsat Fī Fiqh Maqāṣid Al-Syarī'ah Baina Al-Maqāṣid Al-Kulliyah Wa Nuṣūs Al-Juz'iyyah* Di dalam buku ini menjelaskan tentang Fikih Maqāṣid al-Syarī'ah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

pembagian kelompok madrasah pemikiran New Zahiri yang bersifat tekstualis-Tradisionalis, Liberalis dan Modernis, dan buku karangan Ma'ruf al-Dawālibi *al-Madkhal ila 'Ilm Usul al-Fiqh*, Di dalam buku ini menjelaskan tentang Ushul al-Fiqh pada masa Sahabat, setelah Sahabat, dan maẓhab-maẓhab serta pengaruhnya pada perkembangan ilmu, pada bagian akhir buku ini menjelaskan tentang metode ijtihād yang dibagi menjadi metode *ijtihād bayānī, qiyasī, da istiṣlāhī.*

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari mempelajari tulisan-tulisan, literatur, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Diantara buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas adalah *Al-Mughnī wa al-Syarh al-Kabīr, Ihya' Ulūm al-Dīn, al-Ijtihād Fi al-Syarī'ah al-Islāmiyah, Syarh Fath al-Qadīr, Nihāyatu al-Muhtāj ila syarhi al-Minhāj, Hāsyiah Rād al-Mukhtār 'ala al-Dār al-Muhtār, Al-Kāfī.* Penulis juga menggunakan sumber penunjang lain, yaitu buku-buku yang membahas tentang *ijtihād.* dan *maqāshid al-syarī'ah* di antaranya kitab al-Syātibi, *al-Muwāfaqat fi Ushūli al-Syarī'ah*, kitab al-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl ila Tahqīq al-Haqqi min 'Ilmi al-Ushūl*, kitab Ibnu Qayyim dan lain-lain.

Dari literatur-literatur tersebut dilakukan penelaahan secara deskriptif, dan digunakan analisis kualitatif, literatur di atas dianalisa secara cermat dan mendalam. Sumber-sumber yang akan dianalisis tersebut akan dikaitkan dan dihubungkan satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh sumber data yang kongkrit agar dapat menemukan kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang diteliti.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam disertasi ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Penulis mengumpulkan semua dokumen atau data yang sudah ada, dengan cara mengidentifikasi, menyajikan dan menganalisis semua data sekunder, maksudnya penulis mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis dengan cermat semua data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

yang penulis peroleh dari karya-karya Syaikh Ali Jum‘ah sendiri (sumber primer) dan karya-karya ulama lain yang bisa menunjang tulisan ini (sumber sekunder).

1.6.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang penulis lakukan adalah teknik *editing dan telaah.* Data yang didapat akan dipilih dan tidak seluruhnya dimasukkan, data tersebut diseleksi terlebih dahulu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. sehingga pembahasan yang tersebut tidak menyimpang dan datanya akurat, kemudian data tersebut ditelaah, dikaji dan dipahami dengan lebih mendalam.

b. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang penulis gunakan adalah *content analysis*, yakni mengumpulkan data tentang pemikiran hukum Islam Syaikh Ali Jum‘ah, kemudian penulis akan menganalisa alur pemikiran Syaikh Ali Jum‘ah yang dapat penulis lacak melalui buku karya Yūsuf al-Qarḍāwī dan Ma’rūf al-ḍawalibi, langkah selanjutnya penulis dapat membandingkan pemikiran Syaikh Ali Jum‘ah dengan pemikiran ulama terdahulu dan ulama yang hidup semasa dengan Syaikh Ali Jum‘ah .

Teknik penyajiannya menggunakan teknik komparatif. Komparatif digunakan untuk membandingkan pemikiran Syaikh Ali Jum‘ah dengan pendapat ulama lainnya, sehingga dengan demikian akan tergambar corak pemikiran dan metode *istinbāth* hukum Syaikh Ali Jum‘ah dalam menanggapi masalah hukum keluarga, serta juga akan tergambar corak pemikiran beliau bila dibandingkan dengan ulama lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG